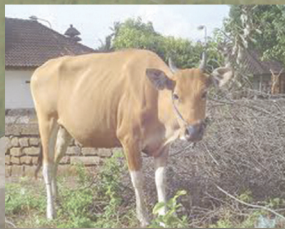


LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013



**KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 telah dapat diselesaikan.

LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Performance Sekretariat Jenderal diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Sekretaris Jenderal dengan Menteri Pertanian pada tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2013 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. Kinerja pada tahun 2013 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2014.

Jakarta, 14 Februari 2014
Sekretaris Jenderal,



Hari Priyono
NIP. 19581214 198403 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2013.

LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014. Pada LAKIP Sekretariat Jenderal ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2013.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014.

Visi Sekretariat Jenderal adalah Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian; (3) Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien; (4) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokol serta hubungan masyarakat; (7) Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian; (8) Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian; (9) Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan dan tata kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan umum Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah; (2) Pengembangan organisasi

yang sesuai dengan beban kerja (*right sizing*), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis kompetensi; (3) Penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik Kementerian Pertanian yang dapat melindungi dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian; (4) Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perangkat perlengkapan Kementerian Pertanian guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (5) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokoler serta pengembangan pelayanan hubungan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi; (6) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian yang melindungi kepentingan nasional serta terintegrasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan perekonomian global; (7) Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, terkini dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern; dan (8) Penyelenggaraan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis.

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal tahun 2013 adalah: (1) Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik; (2) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib; (3) Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian; (4) Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi; (5) Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian; (6) Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral; (7) Meningkatnya kualitas data pertanian; serta (8) Meningkatnya pelayanan perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp1.226.518.104.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.094.410.312.429,- atau 89,23%.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2013 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada sasaran strategis yang memperoleh nilai capaian lebih dari 100%. Namun demikian, masih terdapat satu Indikator Kinerja yang masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu indikator Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain: (1) Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan; (2) Meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal; (3) Laporan Keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu; (4) Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah; (5) Dokumen peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan; (6) Indeks layanan informasi publik bidang pertanian; (7) Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja;

(8) Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan; (9) Kualitas layanan kepegawaian tepat waktu; (10) Persentase layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi; (11) Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti; (12) Akses pengguna terhadap layanan data dan informasi pertanian sebanyak 600.000 hits; (13) Kepuasan pengguna layanan Pusdatin; (14) Surat perizinan pertanian yang diterbitkan tepat waktu; dan (15) Pemberian hak perlindungan varietas tanaman.

Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal.....	7
1.4 Dukungan Anggaran.....	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	13
2.3 Penetapan Kinerja.....	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL	
KEMENTERIAN PERTANIAN	17
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	17
3.2 Pencapaian Sasaran.....	17
3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	19
3.3.1 Bidang Perencanaan.....	19
3.3.2 Bidang Keuangan dan Perlengkapan	24
3.3.3 Bidang Hukum dan Informasi Publik.....	30
3.3.4 Bidang Organisasi dan Kepegawaian.....	37
3.3.5 Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat.....	47
3.3.6 Bidang Kerjasama Luar Negeri	51
3.3.7 Bidang Data dan Sistem Informasi Pertanian.....	53
3.3.8 Bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	58
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	66
3.5 Capaian Kinerja Lainnya.....	67
3.6 Hambatan dan Kendala.....	68
3.7 Upaya tindaklanjut.....	70
IV. PENUTUP	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Tahun 2013.....	18
Tabel 2.	Registrasi Arsip pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Sesuai Kaidah Kearsipan.....	28
Tabel 3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Registrasi Arsip pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013	29
Tabel 4.	Ketersediaan Arsip Dinamis pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013.....	30
Tabel 5.	Sebaran Data Pengumpulan Kuesioner IPNBK Tahun 2013.....	39
Tabel 6.	Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data IPNBK Sekretariat Jenderal Tahun 2013	40
Tabel 7.	Jumlah Tone Pemberitaan Kementerian Pertanian Tahun 2012-2013.	48
Tabel 8.	Rekapitulasi Pemberitaan Kementerian Pertanian Tahun 2012-2013	49
Tabel 9.	Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2012-2013	52
Tabel 10.	Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin.....	57
Tabel 11.	Persentase Jumlah Jawaban Responden terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin.....	57
Tabel 12.	Realisasi Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2012-2013	60
Tabel 13.	Realisasi Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2012-2013	60
Tabel 14.	Realisasi Pelayanan Perizinan Perbenihan Tanaman pada Tahun 2012-2013	61
Tabel 15.	Rincian jenis dan volume rekomendasi persetujuan pemasukan/pengeluaran (RPP)	63
Tabel 16.	Kinerja Pelayanan Permohonan Hak PVT tahun 2012-2013	64
Tabel 17.	Realisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2012-2013	65
Tabel 18.	Realisasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Tahun 2013	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Hasil <i>Google Analytic</i> Tahun 2012	54
Gambar2.	Hasil <i>Google Analytic</i> Tahun 2013	55
Gambar3.	Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2013.....	75
Lampiran 2.	Data Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun 2013.....	79
Lampiran 3.	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2013.....	83
Lampiran 4.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal TA. 2013	87
Lampiran 5.	Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal TA. 2013.....	91



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menuju terwujudnya *good governance*, wujud

transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal, c) menyusun Penetapan Kinerja, d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama, f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun keempat pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2010-2014. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- 7) Koordinasi dan penyusunan prioritas kerjasama luar negeri di bidang pertanian;
- 8) Pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan data dan informasi pertanian;
- 9) Pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2010-2014 tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian;
- (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

2. **Biro Organisasi dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja;
- (2) Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- (3) Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- (4) Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

3. **Biro Keuangan dan Perlengkapan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;
- (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- (4) Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. **Biro Hukum dan Informasi Publik** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
- (1) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
 - (2) Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
 - (3) Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
 - (4) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.
5. **Biro Umum dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- (1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - (2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - (3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol;
 - (4) Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
6. **Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;

- 3) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
- 4) Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

7. Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral bidang pertanian;
- 2) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional bidang pertanian;
- 3) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral bidang pertanian;
- 4) Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.

8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;
- 2) Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumberdaya genetik tanaman;
- 3) Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
- 4) Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan

- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

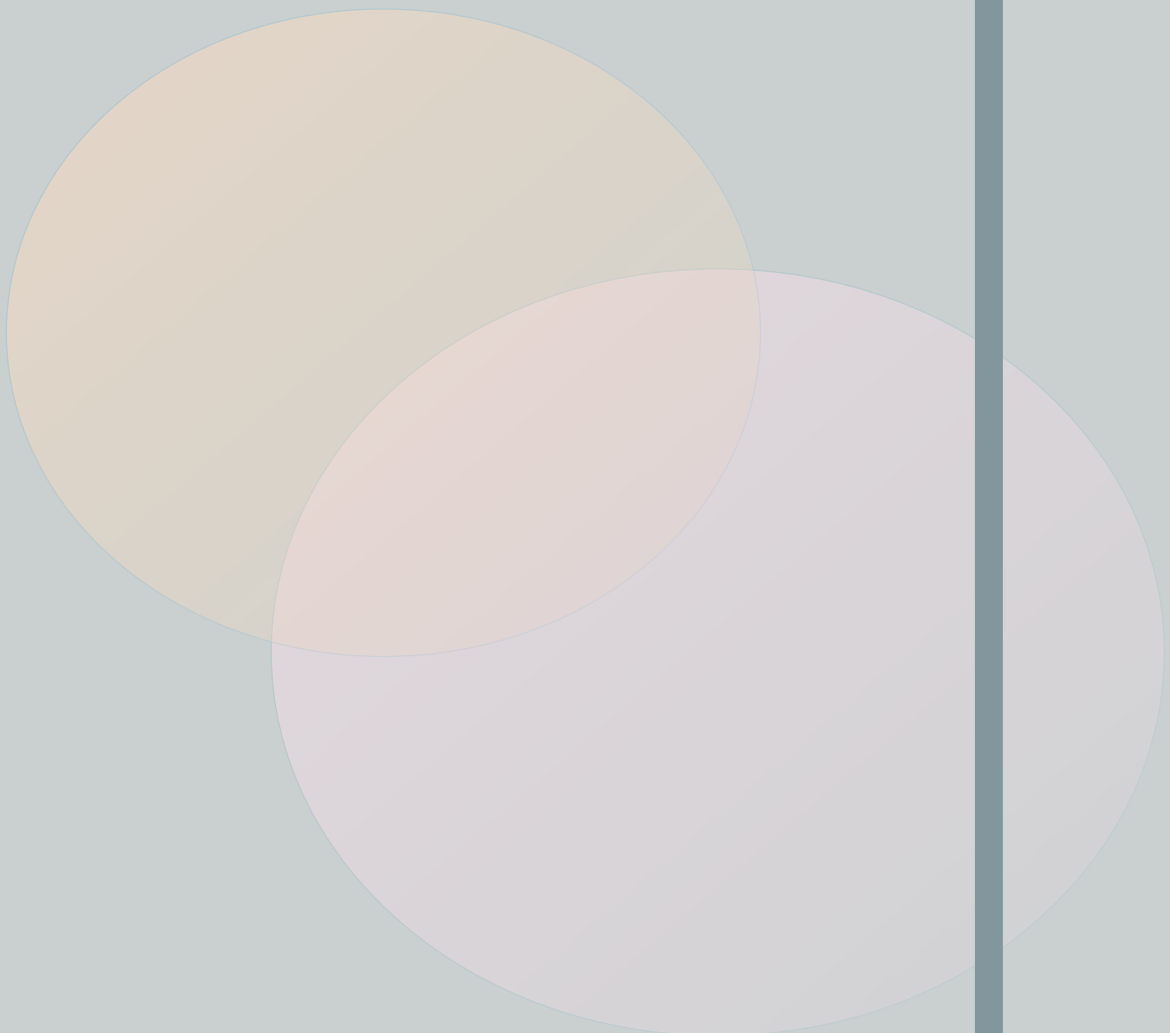
Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian pada tahun 2013 berjumlah 1.145 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 177 orang, golongan III sebanyak 838 orang dan golongan IV sebanyak 126 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SMA sebanyak 412 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 62 orang, S1 sebanyak 485 orang, S2 sebanyak 174 orang, dan S3 sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 107 orang, Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 246 orang, Biro Hukum dan Informasi Publik sebanyak 67 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 148 orang, Biro Umum dan Humas sebanyak 302 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri sebanyak 75 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 115 orang, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 85 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada **Lampiran 2**.

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 40 orang (3,38%) dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 1.185 orang. Hal ini terjadi karena adanya pegawai yang mutasi, pensiun, diberhentikan, dan belum ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang masuk ke Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2013 terdapat pengangkatan CPNS Kementerian Pertanian sebanyak 116 orang, tetapi penempatannya berada di luar Sekretariat Jenderal.

1.4 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada TA. 2013 sebesar Rp1.226.518.104.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2013 mencapai Rp1.094.410.312.429,- atau 89,23%. Rincian realisasi anggaran Kementerian Pertanian TA. 2013 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**2.1 Rencana Strategis****2.1.1 Visi**

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;
3. Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan;
6. Meningkatkan kualitas administrasi ketatausahaan dan protokol pimpinan, kerumahtanggaan, serta mengembangkan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat;
7. Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian;
8. Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

9. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

2.1.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal periode 2010-2014 adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan dan tata kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan umum dari Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah;
2. Pengembangan organisasi yang sesuai dengan beban kerja (*right sizing*), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis kompetensi;
3. Penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik yang mendorong berkembangnya usaha pertanian;
4. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Kementerian Pertanian guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pimpinan dan kementerian, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokoler serta pengembangan pelayanan hubungan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi;
6. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian yang melindungi kepentingan nasional serta terintegrasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan perekonomian global;
7. Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern;

8. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis.

2.1.4 Sasaran

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi dan teknis lainnya.

B. Sasaran Kegiatan

- (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dan dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian;
- (2) Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi;
- (3) Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian;
- (4) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib;
- (5) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, kerumahtanggaan, dan terlaksananya pelayanan pimpinan serta pengelolaan hubungan masyarakat yang akuntabel dan transparan;
- (6) Meningkatnya kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, dan multilateral;
- (7) Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi pertanian;
- (8) Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas dan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman, serta perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

2.1.5 Kebijakan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berperan mendukung dalam pelaksanaan pencapaian Empat Target Sukses dengan memastikan alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal secara efektif dan efisien. Sebagai pendukung program dan kegiatan Direktorat Teknis, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat manajerial dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Pertanian yang sesuai dengan asas "*clean government and good governance*".

2.1.6 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas organisasi, tatalaksana, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan kualitas produk perundang-undangan dan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik dilakukan secara profesional.
4. Meningkatkan dan menertibkan sistem administrasi keuangan dan perlengkapan serta pengelolaan arsip Kementerian Pertanian.
5. Meningkatkan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan protokol pimpinan, kerumahtanggaan, serta mengembangkan hubungan antar lembaga dan masyarakat.
6. Meningkatkan dan membina pelaksanaan dan jaringan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi untuk pengembangan sistem dan informasi pertanian guna menyajikan data dan informasi pertanian.

8. Meningkatkan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) melalui penguatan sistem pengelolaan PVTTP dan kepastian perlindungan hukum bagi pemegang hak PVT dan pemohon perizinan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal menetapkan **8** sasaran strategis dengan **14** indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah:

1. Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah: (1) dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan target 100 persen; dan (2) nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian dengan target B (baik).
2. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah: (1) kualitas laporan keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkat dibanding capaian pada tahun 2010 yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (2) elektronisasi arsip dan dokumentasi dengan target 60 persen, dimana target tersebut sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2010 dan target 2011.
3. Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah: (1) dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 100 persen; dan (2) kualitas layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80 persen (baik). Indikator *outcome* dari kegiatan layanan informasi publik mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 yaitu

Informasi Publik merupakan eselon III baru di lingkup Sekretariat Jenderal, setelah dilakukannya reorganisasi lingkup Kementerian Pertanian.

4. Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah: (1) predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target Baik; dan (2) dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan target 80 persen. Kedua target *outcome* tersebut sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2010 dan target 2011.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah penyelesaian pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian dengan target 100 persen.
6. Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian dengan target 95 persen, dimana target tersebut sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2010 dan target 2011.
7. Meningkatnya kualitas data pertanian. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian yang dapat diakses dengan target 75 persen, dimana target tersebut sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2010 dan target 2011.
8. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Indikator *outcome* dari kegiatan ini adalah: (1) dokumen perizinan pertanian yang diterbitkan dengan target 100 persen; dan (2) pemberian hak perlindungan varietas tanaman yang diterbitkan dengan target 100 persen.

2.3 Penetapan Kinerja

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan

proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.

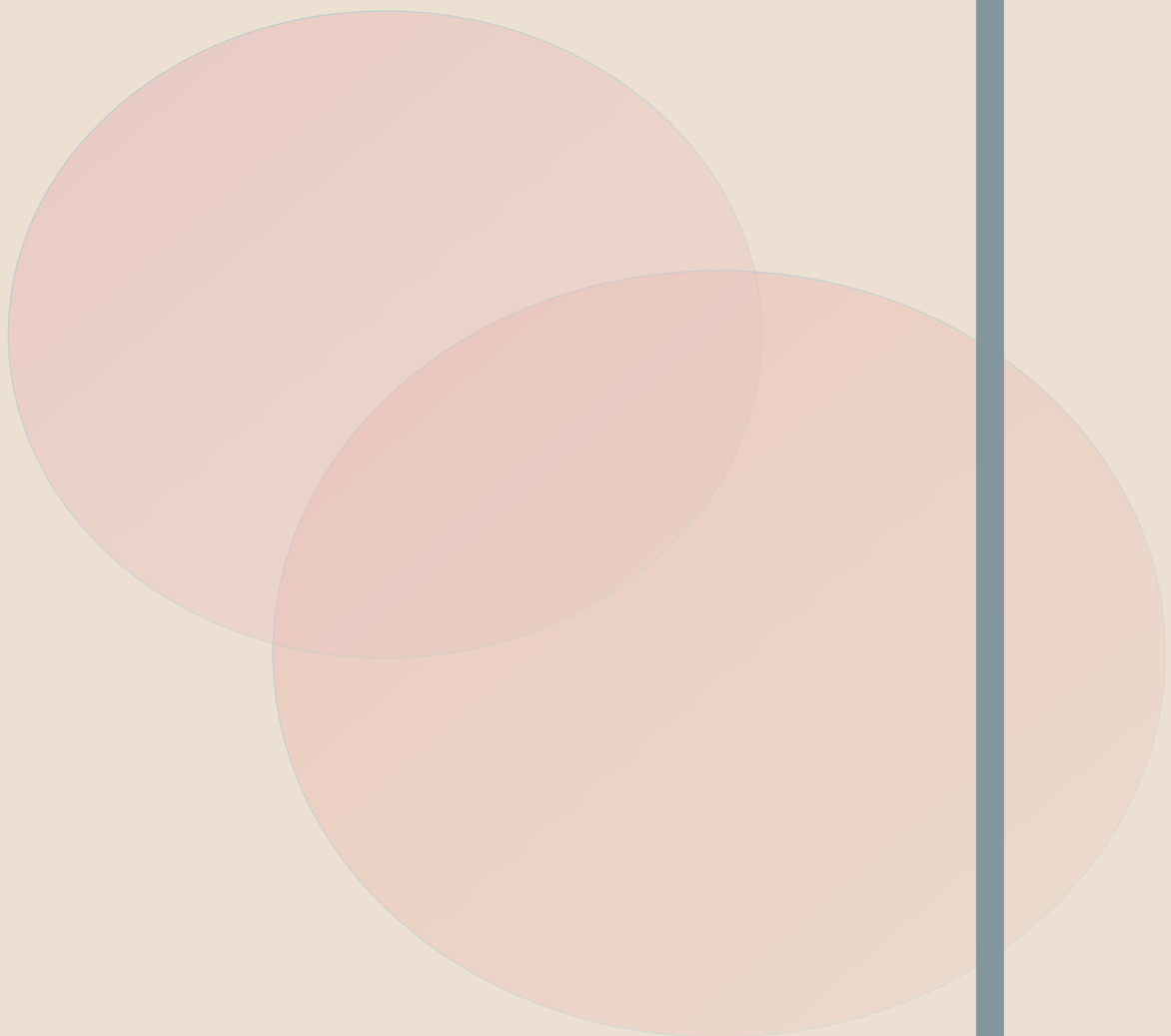
Mengacu Renstra 2010-2014, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2013, Sekretariat Jenderal menetapkan **8** sasaran strategis dengan **16** indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah:

1. Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan indikator keberhasilan: (a) dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan target 90 persen; dan (b) meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 70.
2. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib, dengan indikator keberhasilan: (a) laporan keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dengan target 95 persen, dan (b) ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90 persen.
3. Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian, dengan

indikator keberhasilan: (a) dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 80 persen; dan (b) indeks layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80 persen (baik).

4. Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi, dengan indikator keberhasilan: (a) indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target nilai 72; (b) dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan target 80 persen; dan (c) kualitas layanan kepegawaian tepat waktu dengan target 80 persen.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian dengan target 10 persen; dan (b) persentase layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi dengan target 75 persen.
6. Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral, dengan indikator keberhasilan adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 80 persen.
7. Meningkatnya kualitas data pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) akses pengguna terhadap layanan data dan informasi pertanian sebanyak 600.000 hits dengan target 90 persen; dan (b) kepuasan pengguna layanan Pusdatin dengan target 70 persen.
8. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) surat perizinan pertanian yang diterbitkan tepat waktu dengan target 95 persen; dan (b) pemberian hak perlindungan varietas tanaman dengan target 80 persen.

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



**AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN****3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2013 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2013 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan.

3.2 Pencapaian Sasaran

Sekretariat Jenderal telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Capaian target sasaran Sekretariat Jenderal Tahun 2013 digambarkan seperti pada **Tabel 1**.



Tabel 1. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik	1. Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan ¹⁾	90%	100%	111,11
	2. Meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	70	73,74	105,34
Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib	1. Laporan keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26
	2. Ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah	90%	92%	102,22
Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian	1. Dokumen peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan ²⁾	80%	100%	125
	2. Indeks layanan informasi publik bidang pertanian ³⁾	80%	80,03	100,04
Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi	1. Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (nilai)	72	81	112,5
	2. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan ⁴⁾	80%	100%	125
	3. Kualitas layanan kepegawaian tepat waktu	80%	100%	125
Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian	1. Meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian	10%	5,12%	51,20
	2. Persentase layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi	75%	86,52%	115,36
Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral	Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ⁵⁾	80%	100%	125
Meningkatnya kualitas data pertanian	1. Akses pengguna terhadap layanan data dan informasi pertanian sebanyak 600.000 hits	90%	166,85%	185,39
	2. Kepuasan pengguna layanan Pusdatin	70%	75%	107,14
Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	1. Surat perizinan pertanian yang diterbitkan tepat waktu ⁶⁾	95%	225%	236,84
	2. Pemberian hak perlindungan varietas tanaman ⁷⁾	80%	155,44%	194,30

Keterangan:

- 1) Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan memiliki target 67 dokumen/laporan.
- 2) Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan memiliki target 8 dokumen.
- 3) Untuk Indeks Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian, nilainya berkisar dari 0-100. Target 80% berasal dari capaian nilai dibandingkan dengan nilai tertinggi (100) atau dapat dikatakan secara absolut target Indeks Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian adalah 80.
- 4) Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan memiliki target 12 dokumen.
- 5) Kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti memiliki target 52 kegiatan.
- 6) Layanan perizinan bidang pertanian memiliki target 3.600 dokumen surat izin.
- 7) Layanan pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman memiliki target 285 dokumen layanan permohonan.

Sasaran Sekretariat Jenderal tahun 2013 tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat Jenderal. Keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kondusif, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut menyangkut beberapa aspek/bidang tugas yang meliputi:

3.3.1 Bidang Perencanaan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal, sasaran strategis bidang perencanaan yaitu berupa dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Bidang perencanaan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan target 90% dan meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai sebesar 70.

3.3.1.1 Dokumen Perencanaan yang Dapat Dilaksanakan

Pada tahun 2013, jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 67 dokumen/laporan, yang terdiri dari:

- (1) **Dokumen Penyusunan Kebijakan, Program, dan Wilayah (15 dokumen)**, yang terdiri dari: Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender di Sektor Pertanian Tahun 2013; Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2012-2014; Penanganan Perubahan Iklim, GRK Sektor Pertanian; Fasilitasi Pembangunan Pertanian Terpadu, Renstra dan Regulasi; Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045; Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2014; Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2014; Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja; Musrenbangtan 2013; Pedoman e-proposal 2013; Penyelenggaraan Sosialisasi Permentan 50/2012 dan Apresiasi

Peningkatan Kapasitas Perencana di Daerah; Pemeringkatan Kabupaten dan Penilaian Penentuan Kelas Pengembangan Kawasan Pertanian; Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian; Penyusunan Data Pengembangan Kawasan Pertanian; serta Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan.

(2) **Dokumen Penyusunan, Pembinaan, dan Evaluasi Anggaran (17 dokumen),**

yang terdiri dari: Penyusunan *Reward* dan *Punishment* Tahun 2013 Lingkup Kementerian Pertanian; Penyusunan Anggaran dan Rancangan Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2014; Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2014 Pagu Anggaran Lingkup Kementan dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pimpinan; Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 Pagu Alokasi Anggaran; Penyusunan Rancangan APBN-P 2014 Lingkup Kementan; Koordinasi Hasil Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Kementan 2012; Dokumen Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RKAKL 2014 Lingkup Kementan; Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2013; Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2013; Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2013; Penyusunan Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Juknis DAK Bidang Pertanian 2013 dan Kajian Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian; Penyusunan Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Sosialisasi Juknis DAK Bidang Pertanian TA. 2013 serta Penelaahan RKA DAK 2014; Penyusunan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014; Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2013 dan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Lingkup Kementerian Pertanian; Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA 2013; Penyusunan Data Base Satker DIPA 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Standar Biaya Kementan 2014; serta Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2014.

(3) **Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Ketatausahaan (20 laporan),** yang terdiri dari: Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Tingkat Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT); Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2013; Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup

Kementerian Pertanian; Evaluasi Pelaksanaan 7 Gema Revitalisasi Pertanian; Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi Simonev; Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); Pemantauan Kegiatan Berbasis Gender; Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian; Telaah Sistem Perbenihan; Telaah Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi; Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan; Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana; Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Biro Perencanaan (terdiri dari 2 Laporan yaitu Laporan Keuangan yang menyajikan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara/BMN Satker Biro Perencanaan); Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan (terdiri dari 2 Laporan yaitu Laporan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai Biro Perencanaan; dan Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja/IPNBK lingkup Biro Perencanaan); Koordinasi Pengendalian Internal Biro Perencanaan; Penyebaran Informasi (*website*); Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan; serta Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan.

- (4) **Laporan Pelaksanaan Kinerja (15 laporan)**, yang terdiri dari: Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas; Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian; Analisis Data Pertanian Terkini; Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2013; Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI); Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Menko Polhukam; Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden; Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindak lanjut Rapat Pimpinan; Bahan Pimpinan *Keynote Speaker*/Tayangan; Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012; Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2012; Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian, berupa Laporan Bulanan; Laporan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) ke-90 dan ke-91; serta Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan

Keenam puluh tujuh dokumen/laporan yang dihasilkan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya (100%) atau dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator sebesar 111,11% (**sangat berhasil**). Dokumen/laporan yang dihasilkan telah dijadikan sebagai pedoman/acuan/*feedback*/input dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan baik pada tahun 2013 maupun tahun 2014.

Apabila dibandingkan dengan jumlah dokumen/laporan perencanaan yang dihasilkan tahun 2012 yaitu sejumlah 74 dokumen/laporan, maka jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan tahun 2013 menurun sejumlah 7 dokumen/laporan atau sebesar 9,46%. Penurunan jumlah dokumen ini disebabkan karena terdapat penggabungan beberapa output kegiatan. Penggabungan output kegiatan tersebut tidak mengurangi substansi kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang perencanaan pada tahun 2013. Namun demikian, apabila dilihat dari segi persentase capaian, capaian indikator dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sama seperti capaian tahun 2012 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%).

3.3.1.2 Meningkatkan nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Indikator ini bertujuan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Target Indikator kinerja meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal adalah nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebesar 70 (baik). Pada tahun 2013, capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal untuk penilaian SAKIP Tahun 2012 mendapatkan predikat “B” (baik) dengan perolehan nilai 73,74 atau dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator sebesar 105,34 (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan perolehan nilai pada tahun 2012 (untuk penilaian SAKIP Tahun 2011) yaitu 64,88 (predikat CC), maka perolehan nilai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,86 poin atau meningkat sebesar 13,66%.

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini berarti Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat unit kerja Eselon I maupun di tingkat unit kerja Eselon II. Namun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki pada pelaksanaan SAKIP tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, beberapa kekurangan yang masih ditemui dalam pelaksanaan SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, adalah:

- (1) Dokumen Renstra belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (2) Indikator kinerja tujuan dan sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- (3) Pada Unit Eselon II sampel (Biro Keuangan dan Perlengkapan), IKU belum relevan dengan kondisi yang akan diukur;
- (4) Pada Unit Eselon II sampel (Biro Umum dan Humas), IKU yang telah disusun belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- (5) Pada Unit Eselon II sampel (Biro Perencanaan dan Biro Umum dan Humas), LAKIP belum menyajikan perbandingan dengan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- (6) Pada Unit Eselon II sampel (Biro Keuangan dan Perlengkapan), LAKIP belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya, dan belum digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- (7) Evaluasi kinerja atas Eselon II belum secara khusus dilakukan sesuai Pedoman/Juklak Evaluasi Menpan dan RB;
- (8) Belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan belum dilakukan evaluasi program secara menyeluruh.

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memperbaiki kekurangan dalam penerapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain:

- (1) Dalam menyusun Renstra agar menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan melengkapi indikator tujuan dan indikator sasaran;
- (2) Dalam rangka akuntabilitas pengukuran kinerja, menginstruksikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dalam menetapkan indikator kinerja sasaran lebih terukur, serta menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum dan

Humas untuk memanfaatkan IKU sebagai dasar perencanaan dan penganggaran serta dipergunakan untuk penilaian kinerja;

- (3) Menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Umum dan Humas untuk menyajikan perbandingan dengan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- (4) Dalam rangka evaluasi akuntabilitas Eselon II, agar menyusun pedoman/juklak evaluasi selaras dengan pedoman/juklak Evaluasi Menpan dan RB; serta
- (5) Mendorong peningkatan capaian kinerja, antara lain dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan meningkatkan pelayanan publik.

Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang telah ditindaklanjuti, antara lain: Sesuai dengan Permentan Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator Utama di lingkungan Kementerian Tahun 2010-2014, dimana IKU Sekretariat Jenderal adalah: persentase pencapaian sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP), peringkat integritas pelayanan publik, persentase peningkatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang dilaksanakan, dan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian telah disajikan dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014; LAKIP unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal 2013 telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2013 dengan tahun sebelumnya; Dalam rangka mendorong capaian kinerja, telah dilaksanakan Rapat Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Setjen yang secara berkala dilaksanakan setiap bulan sekali yang dihadiri oleh pejabat Eselon II lingkup Setjen dan Satlak SPI Setjen, yang membahas hal-hal yang terkait capaian kinerja, diantaranya serapan anggaran, permasalahan kepegawaian dan isu-isu aktual lingkup Sekretariat Jenderal; serta berdasarkan nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pelayanan publik Setjen telah mengalami peningkatan dari 70,21 pada tahun 2012 menjadi 80,03 pada tahun 2013.

3.3.2 Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- Akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal yang berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan bidang koordinasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja memiliki sasaran pengelolaan keuangan dan

perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib dievaluasi melalui 2 indikator yaitu:

- (1) Laporan Keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dengan target 95%.
- (2) Ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90%.

3.3.2.1 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Lengkap dan Tepat Waktu

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian BA. 018 Tahun 2012 dikonsolidasi dari seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 1.949 DIPA yang terdiri dari 25 DIPA Kantor Pusat, 165 DIPA Kantor Daerah, 389 DIPA Dekonsentrasi dan 1.370 DIPA Tugas Pembantuan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan laporan keuangan yang lengkap adalah laporan keuangan yang menyajikan/terdiri dari: (1) laporan realisasi anggaran, (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (3) neraca, (4) laporan operasional, (5) laporan arus kas, (6) laporan perubahan ekuitas, dan (7) catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian BA. 018 tahun 2012 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan secara lengkap.

Laporan realisasi anggaran memberikan penjelasan terkait dengan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara. Neraca menyajikan penjelasan tentang aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, aset lainnya serta penjelasan ekuitas dan kewajiban. Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada Tahun 2012 sudah mengungkapkan kejadian atas transaksi keuangan secara memadai, yang meliputi penjelasan atas realisasi anggaran dan posisi neraca Kementerian per 31 Desember 2012.

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disampaikan ke Menteri Keuangan berbatas akhir tanggal 28 Februari 2013. Menteri Pertanian telah menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2012 kepada Menteri Keuangan pada tanggal 26 Februari 2013, yang berarti laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2012 telah disampaikan tepat waktu.

Selain mengelola anggaran BA 018, Kementerian Pertanian juga mengelola Bagian Anggaran Subsidi (BA 999.07) dan Bagian Belanja Lain-lain (BA 999.08). Atas bagian belanja tersebut, Kementerian Pertanian telah membuat Laporan Keuangan Atas Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) Tahun 2012 secara lengkap dan tepat waktu dalam penyampaiannya ke Menteri Keuangan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa capaian indikator laporan keuangan Kementerian Pertanian yang lengkap dan tepat waktu sebesar 100% atau dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator sebesar 105,26% (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 97,8%, maka terdapat peningkatan sebesar 7,46%. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2013 seluruh satker Kementerian Pertanian telah menyampaikan laporan keuangannya secara lengkap dan tepat waktu, sementara pada tahun 2012 masih ada satker Kementerian Pertanian yang menyampaikan laporan keuangannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu tahun 2006 dan 2007, diberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Kemudian tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2011 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian memperoleh opini WDP yaitu pengecualian untuk aset tetap tidak diketemukan, belum dilakukan input hasil koreksi penilaian, serta inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pada tahun 2012 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian kembali memperoleh opini WDP dengan pengecualian Belanja Barang, antara lain:

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) yang dibiayai dari *Loan* IDB-125 belum disajikan dalam neraca sebagai aset tetap;
- (2) Pengadaan bantuan sapi Bali dan sapi PO yang tidak terealisasi fisiknya, namun pembayaran tetap dilakukan;
- (3) Transaksi persediaan bersaldo minus yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan;
- (4) Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (tanah seluas 32,10 juta m²);

- (5) Transaksi minus, perbedaan SAK dan SIMAK BMN;
- (6) Transaksi dalam SAK tidak ditemukan dalam SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan; dan
- (7) Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian tidak dilaksanakan penatausahaan dan pencatatan yang memadai.

3.3.2.2 Ketersediaan Arsip Dinamis Sebagai Alat Bukti yang Sah

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Pengelolaan arsip dinamis meliputi: (a) penciptaan arsip, (b) penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan (c) penyusutan arsip.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyebutkan bahwa unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Dalam rangka pembinaan kearsipan terhadap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, maka Sekretariat Jenderal dalam hal ini Unit Kearsipan sebagai pembina fungsi kearsipan memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan meliputi sistem, kelembagaan dan SDM kearsipan di seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat tercipta sistem kearsipan yang sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan.

Selama tahun 2013 Unit Kearsipan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Penyediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah. Ketersediaan Arsip Dinamis yang dimaksud disini dibatasi pada arsip periode tahun 2012 dan 2013 yang dibatasi pada jenis arsip Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Keputusan pada Sekretariat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pengelolaan arsip dinamis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 meliputi kegiatan: (a) penciptaan arsip, (b) penggunaan arsip, (c) pemeliharaan arsip, dan (d) penyusutan arsip. Indikator capaian kinerja pengelolaan arsip adalah ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90% tercapai sebesar 92% atau dapat dikatakan persentase capaian ukuran keberhasilannya

adalah 102,22% (**sangat berhasil**). Capaian indikator tahun 2013 meningkat sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 87,5% atau secara persentase meningkat sebesar 5,14%. Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan masih belum memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan registrasi arsip, sedangkan pada Tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan registrasi arsip, sehingga hanya Inspektorat Jenderal dan Ditjen Perkebunan yang masih belum memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan registrasi arsip.

Penciptaan arsip meliputi kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip, dimana pembuatan dan penerimaan arsip harus diregistrasi. Untuk mengetahui proses registrasi arsip dinamis aktif pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. Registrasi Arsip pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Sesuai Kaidah Kearsipan

No	Unit Kerja	Jenis Arsip		Keterangan	%
		Surat Dinas	Surat Kptsn		
1	Sekretariat Jenderal	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
2	Inspektorat Jenderal	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
3	Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
4	Ditjen Tanaman Pangan	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
5	Ditjen Hortikultura	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
6	Ditjen Perkebunan	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
7	Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
8	Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
9	Badan Litbang Pertanian	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
10	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
11	Badan Ketahanan Pangan	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
12	Badan Karantina Pertanian	√	√	Periode Tahun 2012-2013	100
TOTAL					100

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sebanyak 12 Unit Pengolah pada masing-masing Eselon I telah melaksanakan registrasi Arsip Dinamis Aktif yang meliputi

Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Keputusan. Proses registrasi arsip menggunakan sarana berupa Buku Agenda. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan arsip dinamis pada masing-masing Unit Pengolah Eselon I lingkup Kementerian Pertanian teregistrasi sehingga memungkinkan penelusuran dan temu kembali dokumen untuk menjamin ketersediaan arsip dinamis untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip dinamis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses registrasi arsip dinamis aktif pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Registrasi Arsip pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013

No	Unit Kerja	Elektronisasi	Ket	%
1	Sekretariat Jenderal	√	SIKD	100
2	Inspektorat Jenderal	-	-	0
3	Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	√	MS Excel	100
4	Ditjen Tanaman Pangan	√	SIMAS	100
5	Ditjen Hortikultura	√	SIKD	100
6	Ditjen Perkebunan	-	-	0
7	Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	√	SIMAS	100
8	Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	√	E-Agenda	100
9	Badan Litbang Pertanian	√	SIMOTO	100
10	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	√	MS Excel	100
11	Badan Ketahanan Pangan	√	MS Acces	100
12	Badan Karantina Pertanian	√	MS Excel	100
TOTAL				83

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 12 Unit Eselon I, terdapat 10 Unit Eselon I yang telah menggunakan komputerisasi dalam proses registrasi arsip atau sebesar 83 %.

Untuk menentukan persentase ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan dua parameter seperti yang terdapat pada Tabel 3 dan Tabel 4 dengan asumsi bahwa proses registrasi merupakan proses penting dalam menjamin ketersediaan arsip, serta pemanfaatan teknologi informasi

dalam proses registrasi akan menjamin ketersediaan dan kecepatan akses arsip. Berdasarkan data pada Tabel 3 dan Tabel 4 dapat diukur persentase ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Ketersediaan Arsip Dinamis pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013

NO	URAIAN	BOBOT	CAPAIAN	TOTAL
		%	%	%
1	Registrasi Arsip Dinamis	50%	100%	50%
2	Elektronisasi Registrasi Arsip Dinamis	50%	83%	42%
TOTAL				92%

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan

3.3.3 Bidang Hukum dan Informasi Publik

Hukum pertanian bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan isu dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, karena itu pembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistik, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigma pembangunan, menjamin kelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, mendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendorong penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), pengembangan otonomi daerah, privatisasi, globalisasi serta menjadi landasan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Pembangunan pertanian yang tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis, akan terwujud apabila dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kerja (*legal standing*) yang kuat dan lengkap serta didukung oleh pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik yang baik. Hal tersebut juga harus diperkuat dengan penyediaan sumberdaya manusia sebagai aparatur pertanian yang profesional. Oleh karena itu, pembinaan, bantuan hukum dan pengelolaan informasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian menjadi sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pengukuran kinerja kegiatan bidang hukum dan informasi publik tahun 2013 memiliki indikator Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 80%, serta Indeks Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian dengan target 80%.

3.3.3.1 *Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian yang Dapat Dilaksanakan*

Dalam melaksanakan program kegiatan di bidang pertanian diperlukan perencanaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pertanian mulai Undang-undang sampai Peraturan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaannya yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pada pelaksanaan tahun 2013, capaian terhadap indikator dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 80% tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (**sangat berhasil**). Seluruh dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian tersebut sudah diterbitkan dan jumlah dokumen yang dimasukkan kedalam Berita Negara sebanyak 59 (lima puluh sembilan) peraturan. Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan pada tahun 2013 terdiri dari 8 (delapan) dokumen, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebanyak 5 dokumen yang dapat dilaksanakan, maka terdapat peningkatan sebanyak 3 dokumen atau sebesar 60%, dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain:

(1) Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)

Kegiatan Prolegtan dilakukan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2013 sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk memberikan landasan kebijakan dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: Laporan Pelaksanaan Program Legislasi Pertanian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan.

(2) Dokumen Perundangan Bidang Tanaman;

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) telah

ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian Indonesia dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumberdaya pertanian.

Kebijakan di bidang pertanian khususnya di bidang tanaman telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, setiap tahun banyak peraturan perundang-undangan bidang tanaman yang perlu diterbitkan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman dimaksud, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar Kementerian yang berkompeten untuk memperkaya substansi dan mempersamakan persepsi/pemahaman terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Pertanian dan 84 (delapan puluh empat) Keputusan Menteri Pertanian, sedang yang dalam proses pembahasan adalah 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 6 Peraturan Menteri Pertanian.

(3) Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM;

Untuk mendukung penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan serta pengembangan sumberdaya manusia telah diterbitkan Undang-undang. Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian dalam suatu pengaturan yang lebih operasional sebagai acuan bagi aparatur dan pelaku usaha bidang pertanian. Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 1 (satu) Undang-undang, 24 (dua puluh empat) Peraturan Menteri Pertanian, dan 15 (lima belas) Keputusan Menteri Pertanian, sedang yang dalam proses pembahasan adalah 1 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

(4) Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian dan Ketahanan Pangan) telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian Indonesia dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumberdaya pertanian.

Kebijakan di bidang pertanian khususnya di bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, setiap tahun banyak peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana yang perlu diterbitkan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana dimaksud, diperlukan keterlibatan semua pihak baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar Kementerian yang berkompeten untuk memperkaya substansi dan mempersamakan persepsi/pemahaman dan pembulatan materi terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 11 (sebelas) Peraturan Menteri Pertanian, 31 (tiga puluh satu) Keputusan Menteri Pertanian, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang masih dalam proses pembahasan.

(5) Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Peternakan;

Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dilakukan dalam rangka penyiapan bahan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh eselon I terkait berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun bersifat Keputusan Menteri. Output yang dihasilkan dari

kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Menteri Pertanian dan 12 (dua belas) Keputusan Menteri Pertanian. Selain itu masih terdapat 1 (satu) Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan serta 16 (enam belas) Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang masih dalam proses pembahasan.

(6) Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan hewan;

Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan hewan dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan hewan. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan hewan dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 8 (delapan) Peraturan Menteri Pertanian dan 5 (lima) Keputusan Menteri Pertanian. Terdapat pula 2 (dua) RPP dan 6 (enam) Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

(7) Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Karantina Hewan. Pencegahan masuknya penyakit hewan ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan karantina hewan.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan penyebarannya penyakit hewan karantina, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2013 mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Pertanian. Terdapat pula 4 (empat) Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri yang masih dalam proses pembahasan.

(8) Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sumberdaya alam hayati, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui pencegahan masuknya hama dan organisme pengganggu tumbuhan ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area

ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati. Pencegahan masuknya hama dan organisme pengganggu tumbuhan dimaksud ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan karantina tumbuhan.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya hama dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan dengan adanya perubahan kepelabuhanan dan kebandarudaraan nasional maka Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah mengeluarkan 5 (lima) Keputusan Menteri Pertanian dan 1 (satu) peraturan yang masih dibahas lebih lanjut.

Peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersebut diatas telah ditempatkan ke dalam Berita Negara dan dilaksanakan sosialisasinya, serta telah disebarluaskan ke unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum berupa lembaran lepas peraturan perundang-undangan dalam bentuk informasi peraturan perundang-undangan, kompendium/kodifikasi hukum maupun himpunan Peraturan Menteri Pertanian. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, telah dilakukan pula kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan serta analisis hukum bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Beras dalam Aspek Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan); dan analisis hukum bidang lahan pertanian.

3.3.3.2 Indeks Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dalam kerangka *Open Government Indonesia* (OGI).

Kementerian Pertanian wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal tersebut untuk

memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan Kementerian Pertanian. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat serta menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Terdapat enam kegiatan sebagai indikator kualitas layanan informasi publik bidang pertanian, yaitu:

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- (2) Informasi Publik melalui Multimedia
- (3) Monitoring dan Evaluasi
- (4) Pelaksanaan Pameran dan Peragaan
- (5) Pengelolaan Perpustakaan Konvensional
- (6) Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

Berdasarkan hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana hasil pengolahan berdasarkan Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 pada periode tahun 2013, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi adalah **80,03**.
- b. Mutu layanan **A**.
- c. Kinerja unit pelayanan **Baik**.

Prioritas peningkatan layanan berdasarkan hasil pengolahan IKM adalah sebagai berikut:

- a. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- b. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat

merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kualitas layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80% untuk tahun 2013 setelah dikonversi adalah 80,03 atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100,04% (**sangat berhasil**). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 70,21 (Mutu Layanan **B**, kinerja unit layanan **Baik**) terjadi peningkatan sebesar 9,82 poin (13,99%).

Dukungan informasi publik melalui multimedia dilaksanakan dengan dikembangkannya sistem aplikasi berbasis *Web*, yaitu (1) Sistem Layanan (SILayan), (2) Sistem Rekapitulasi (SIReKaP), (3) Sistem Keberatan (SIBeRaT), (4) Sistem Data dan Dokumen (SIDaDo) dalam kesatuan Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas layanan serta transparansi informasi publik. Pada tahun 2013, telah dilakukan monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan layanan informasi publik berdasarkan Panduan Monev dengan nilai 86, yang berarti kecepatan dan ketepatan layanan informasi publik Kementerian Pertanian dengan kriteria **Baik**.

Dukungan pameran, peragaan sebagai media dalam penyampaian informasi ke masyarakat termasuk media perpustakaan baik konvensional maupun digital. Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut juga termasuk dukungan Pusat Informasi Agribisnis untuk sarana dan prasarana pendukung terkait dengan layanan yang dilaksanakan untuk masyarakat antara lain permohonan informasi publik/agribisnis, perpustakaan, dan pameran/peragaan serta penggunaan Gedung Pusat Informasi Agribisnis.

3.3.4 Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Pada tahun anggaran 2013, Bidang Organisasi dan Kepegawaian mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Sekretariat Jenderal dengan target capaian 72, (2) Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan target

capaian 80%; dan (3) Kualitas Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu dengan target capaian sebesar 80%.

3.3.4.1 Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Sekretariat Jenderal

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja Predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK), maka pada tahun 2013, telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survei IPNBK Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut:

- (1) Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan eselon I dan UPT Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan nilai dasar budaya kerja melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Pengukuran IPNBK Tahun 2013 dilakukan di 8 (delapan) unit kerja Eselon II yang ada dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam pengukuran tersebut jumlah responden yang harus dipenuhi minimal 75% dari jumlah seluruh pegawai yang ada pada masing-masing unit kerja sehingga keakuratan data hasil pengukuran terpenuhi. Pada pengukuran IPNBK Tahun 2013, seluruh Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dapat melebihi target minimal responden sebesar 75% dari yang telah ditetapkan, dengan jumlah responden yang terlibat sebesar 89,34% dari total pegawai Setjen Kementan. Rincian responden yang terlibat dapat dilihat pada **Tabel 5** dibawah ini.

Tabel 5. Sebaran Data Pengumpulan Kuesioner IPNBK Tahun 2013

Unit Kerja	Persentase Jumlah Pengisian Kuesioner		Persentase
	Jumlah Pegawai	Yang Mengisi Kuesioner	
Biro Perencanaan	113	97	85,84
Biro Organisasi dan Kepegawaian	158	119	75,32
Biro Keuangan dan Perlengkapan	149	136	91,28
Biro Hukum dan Informasi Publik	69	69	100,00
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	303	300	99,01
Pusat Kerjasama Luar Negeri	75	68	90,67
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	117	105	89,74
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	85	61	71,76
TOTAL	1.069	955	89,34

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

Berdasarkan hasil pengukuran IPNBK Tahun 2013, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh indeks 3,24 dengan nilai konversi budaya kerja **81,00**, masuk kedalam kualifikasi kualitas budaya kerja **Baik** dengan capaian responden 89,34%. Rincian Nilai IPNBK dari 8 (delapan) unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Biro Perencanaan (3,08/77,10);
 - b. Biro Organisasi dan Kepegawaian (3,14/78,54);
 - c. Biro Hukum dan Informasi Publik (3,22/80,55);
 - d. Biro Keuangan dan Perlengkapan (3,15/78,67);
 - e. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (3,35/83,63);
 - f. Pusat Kerjasama Luar Negeri (3,45/86,27);
 - g. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (3,25/81,26);
 - h. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (3,25/81,26).
- (3) Hasil pengukuran IPNBK Tahun 2013 dari 5 (lima) indikator nilai budaya kerja terdapat 1 (satu) nilai budaya kerja yang masih dianggap rendah, namun masih dalam capaian kualitas budaya kerja baik yaitu Komitmen dengan Indeks 3,19 atau nilai konversi budaya kerja 79,75 dengan kualifikasi kualitas budaya kerja baik dan terdapat 2 (dua) nilai budaya kerja yang dibawah nilai rata-rata, namun masih dalam capaian kualitas budaya kerja baik, yaitu:

- a) Profesionalisme dengan Indeks 3,20 atau nilai konversi budaya kerja 80,00 dengan kualifikasi kualitas budaya kerja baik; dan b) Integritas dengan Indeks 3,21 atau nilai konversi budaya kerja 80,25 dengan kualifikasi kualitas budaya kerja baik.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data IPNBK Sekretariat Jenderal Tahun 2013

No	KOMPONEN	INDIKATOR	BIRO CAN	BIRO OK	BIRO HIP	BIRO KP	BIRO UHM	PKLN	PUS DATIN	PVT PP	NILAI
1	KOMITMEN	1.1. - 1.7. (7)	3,02	3,1	3,2	3,1	3,3	3,50	3,21	3,17	3,19
2	KETELADANAN	2.1. - 2.7. (7)	3,13	3,2	3,2	3,2	3,4	3,46	3,27	3,30	3,27
3	PROFESIONALISME	3.1. - 3.4. (4)	3,02	3,10	3,20	3,1	3,3	3,41	3,21	3,27	3,20
4	INTEGRITAS	4.1. - 4.7. (7)	3,05	3,1	3,2	3,1	3,3	3,44	3,19	3,19	3,21
5	DISIPLIN	5.1. - 5.7. (7)	3,20	3,2	3,30	3,3	3,4	3,44	3,39	3,33	3,32
	NILAI IPNBK		3,08	3,14	3,22	3,15	3,34	3,45	3,25	3,25	3,24
KUALITAS BUDAYA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL											81,00

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

Capaian indikator predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja sebesar 81,00 dengan predikat **“baik”** atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 112,5% (**sangat berhasil**) jika dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 72,00. Hasil IPNBK pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian IPNBK pada tahun 2012 sebesar 70,40 dengan predikat **“baik”** atau secara persentase meningkat sebesar 15,06%, walaupun berdasarkan kategori, predikat yang diperoleh masih sama dengan tahun 2012 yaitu **“baik”**.

3.3.4.2 Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Dapat Dilaksanakan

Pada tahun 2013, output dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan memiliki target kinerja sebanyak 12 dokumen. Dokumen-dokumen tersebut merupakan capaian kinerja dalam bidang Penataan Kelembagaan, Pembinaan Jabatan Fungsional, Pembinaan Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Target indikator yang ditetapkan yaitu 80% dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan, telah terlaksana seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (**sangat berhasil**). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebanyak 12 dokumen,

maka capaian tahun 2013 menunjukkan bahwa bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi mampu mempertahankan capaian pada tahun sebelumnya/terlaksana seluruhnya. Dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

(1) Dokumen Penataan Organisasi UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penataan Organisasi UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan pada 20 (dua puluh) UPT dan ditetapkan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang seluruhnya berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing UPT Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

(2) Dokumen Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dilakukan pada 50 (lima puluh) UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan ditetapkan dalam 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang seluruhnya berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

(3) Dokumen Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Dokumen Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Penataan dilakukan pada 13 (tiga belas) UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditetapkan dalam 11 (sebelas) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang seluruhnya berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

- (4) *Dokumen Penyusunan, Penyempurnaan, dan Pengembangan Pedoman/Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.*

Proses penyempurnaan dan pengembangan pedoman jabatan fungsional melibatkan unsur teknis internal Kementerian Pertanian, unsur dari Kementerian PAN dan RB, serta unsur Badan Kepegawaian Negara. Hasil penyusunan berupa pedoman/juklak/juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang terbit pada tahun 2013 antara lain: (a) Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian; (b) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian; dan (c) Permentan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

- (5) *Dokumen tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013.*

- (6) *Dokumen tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013.*

- (7) *Dokumen tentang Pakaian Seragam dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/KPTS/OT.140/6/2013.*

- (8) *Dokumen tentang Singkatan dan Akronim Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4668/KPTS/OT.160/9/2013.*

- (9) *Dokumen tentang Mekanisme Perubahan Data Pemangku Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 914/KP.020/A/03/2013, yang memuat ketentuan sebagai berikut:*

- a) Unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian agar tidak melakukan perubahan terhadap data pemangku jabatan yang telah ditetapkan kecuali terhadap pegawai yang pensiun, meninggal dunia, mutasi ke unit kerja lain, penggantian pejabat pengelola keuangan

(Bendahara, PUMK, dan PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada ULP.

b) Melakukan rekonsiliasi/penyesuaian data pemangku jabatan apabila terjadi perubahan data pemangku jabatan dengan Sekretariat Jenderal Cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai dasar perhitungan/pemberian tunjangan kinerja. Perubahan data pemangku jabatan dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- ✚ Untuk jabatan struktural, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan;
- ✚ Untuk jabatan fungsional tertentu, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan;
- ✚ Untuk jabatan fungsional umum, dengan melampirkan Peta Jabatan, hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/UPT.

(10) Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

PMPRB lingkup Sekretariat Jenderal Kementan tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal serta auditor pendamping dari Inspektorat Jenderal dengan hasil penilaian (rekapitulasi nilai dan kertas kerja terlampir) sebagai berikut:

- a) Komponen Pengungkit memperoleh nilai rata-rata sebesar 69,79; dan
- b) Komponen Hasil masih belum final karena masih menunggu survei internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Untuk memenuhi data dukung komponen hasil PMPRB Setjen 2013, telah dilaksanakan Survei Kinerja yang merupakan survei eksternal PMPRB Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013. Survei eksternal dilaksanakan untuk melihat hasil dan dampak program/kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, organisasi, kepegawaian, hukum, informasi publik,

keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerja sama, data dan sistem informasi pertanian, dan perizinan pertanian. Selain itu, survei ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan evaluasi dan pembenahan aspek-aspek manajemen secara berkelanjutan. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terpilih.

Nilai rata-rata hasil survei kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah 74,39 (baik), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nilai rata-rata hasil survei kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian: 73,48 (Baik)
- b) Integritas, akuntabilitas, dan transparansi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan: 75,00 (Baik)
- c) Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial: 73,71 (Baik)
- d) Kinerja dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh Sekretariat Jenderal: 75,38 (Sangat Baik)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan para pemangku kepentingan atas layanan Sekretariat Jenderal dalam rangka pelayanan prima, perlu perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- a) Tindak lanjut dengan cepat dan tepat terhadap keluhan mitra kerja;
- b) Kemampuan untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi mitra kerja;
- c) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat/pengguna layanan Sekretariat Jenderal;
- d) Pencitraan yang positif di media masa.

(11) *Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja*

Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja Eselon I dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengatur lebih rinci dan menyamakan persepsi pelaksanaan Peraturan Menteri dimaksud telah disusun Daftar Inventarisasi Permasalahan terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 yang merupakan hasil pembahasan dengan eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

(12) Dokumen Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Fasilitas Reformasi Birokrasi

Selama tahun 2013 telah dilakukan 7 (tujuh) kali rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan Pegawai Biro/ Pusat Lingkup Setjen Kementan. Setiap perubahan yang ada ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

3.3.4.3 Kualitas Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu

Pengukuran Kualitas Layanan Kepegawaian didasarkan pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Atap yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2013. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Atap yang diselenggarakan meliputi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat, Jabatan Fungsional, Pensiun, dan Pegawai Baru. Kegiatan ini melibatkan pengelola kepegawaian dari masing-masing Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dan Tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada setiap penyelenggaraannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat diketahui bahwa seluruh berkas yang masuk pada proses pelayanan administrasi kepegawaian satu atap seluruhnya (100%) dapat diselesaikan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau secara persentase capaian indikatornya sebesar 125% (**sangat berhasil**). Hasil pada tahun 2013 ini mampu mempertahankan capaian pada tahun 2012 dengan capaian yang sama sebesar 100%. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Atap selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun diadakan sekali setiap tahunnya yaitu setiap bulan Juli. Pada tahun 2013, berkas pegawai yang diusulkan oleh masing-masing Eselon I

Lingkup Kementerian Pertanian sebanyak **407 Surat Keputusan** dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut pada akhir kegiatan.

(2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Jabatan Fungsional diadakan 2 (dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. Kegiatan ini meliputi: Kenaikan Jabatan Fungsional, Pengangkatan Pertama, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Peninjauan Masa Kerja, Aktif Bekerja Kembali, dan Penetapan Jabatan Fungsional dalam jenjang yang sama karena penambahan angka kredit.

Pada **Periode I**, berkas yang diusulkan sebanyak **347 Surat Keputusan** dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara pada **Periode II**, berkas yang diusulkan sebanyak **1.245 Surat Keputusan** dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(3) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan pangkat diadakan 2 (dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. **Periode I**, berkas yang diusulkan sebanyak **1.452 Surat Keputusan** dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **Periode II**, berkas yang diusulkan sebanyak **1.084 Surat Keputusan** dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(4) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru ini merupakan Pemberkasan CPNS Baru yang berasal dari Honorer Kategori I Kementerian Pertanian sebanyak 116 Formasi dari 4 (empat) Eselon I Kementerian Pertanian, yaitu: Badan Litbang Pertanian sebanyak 57 Formasi, Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 3 Formasi, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 36 Formasi, dan Badan Karantina Pertanian sebanyak 20 Formasi. Pada Tahun 2013, berkas yang diproses sebanyak **116 Surat**

Keputusan dan Seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3.3.5 Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat

Sasaran indikator bidang ini adalah meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian dengan target 10% dan tingkat layanan sarana kerja kantor pusat dengan target mencapai 75%.

3.3.5.1 Meningkatkan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian

Tujuan utama dari kegiatan meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian adalah agar masyarakat dan *stakeholder* ikut serta ambil bagian dalam pembangunan pertanian dan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan bahan masukan dalam upaya antisipasi dan strategi kehumasan agar isu tidak berkembang menjadi krisis.

Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, pada tahun 2013 dilaksanakan 2 (dua) bidang pelayanan dengan masing-masing 4 kegiatan, sebagai berikut:

(1) Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat, dengan capaian kegiatan yang dihasilkan :

- a) **Pemberitaan dan Publikasi**, kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian, pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui kemitraan dengan media massa (media cetak, televisi dan media *online*).
- b) **Pelaksanaan Komunikasi Publik**, kegiatan ini dilakukan dengan mengkomunikasikan kebijakan maupun program pembangunan pertanian kepada publik melalui media massa sehingga didapat citra positif Kementerian Pertanian.
- c) **Analisis Pendapat Umum**, kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis berita-berita pertanian di surat kabar dan televisi yang dituangkan dalam bentuk analisis berita, resume, telaahan isu pertanian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memajukan pembangunan pertanian.

- d) **Pengelolaan Kesekretariatan Kehumasan**, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pemberitaan dan publikasi, pelaksanaan komunikasi, dan analisis pendapat umum yang belum tertampung anggarannya serta paket pelaksanaan iklan layanan masyarakat (PSA) yang memuat 4 program pembangunan pertanian yang disebarluaskan melalui media cetak dan televisi dengan format akurat dan informatif.

(2) *Bidang Pelayanan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol, dengan capaian kegiatan yang dihasilkan sebagai berikut:*

- a) **Hubungan Antar Lembaga**, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan pelayanan prima dalam rangka pengembangan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi dan asosiasi yang bergerak di bidang pertanian
- b) **Protokol**, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan pelayanan dan urusan keprotokolan yang profesional, tanggap dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c) **Tata Usaha Menteri**, kegiatan ini untuk menghasilkan dukungan, fasilitasi dan layanan urusan ketatausahaan Menteri.
- d) **Kegiatan Kesekretariatan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol**, yaitu mendukung kelancaran semua tugas yang terkait dengan pelayanan pimpinan maupun institusi Kementerian Pertanian.

Jumlah tone berita (positif, negatif ataupun netral) pada tahun 2013 mencapai 11.597 berita, jika dibandingkan dengan jumlah tone berita pada tahun 2012 sebesar 11.724 berita, maka pada tahun 2013 terdapat penurunan jumlah berita terkait informasi pembangunan pertanian sebesar 127 berita (1,08%). Tone pemberitaan pada Tahun 2012-2013 dapat dilihat pada **Tabel 7** berikut :

Tabel 7. Jumlah Tone Pemberitaan Kementerian Pertanian Tahun 2012-2013

Tone Berita	2012				2013			
	Media Cetak	%	Media TV	%	Media Cetak	%	Media TV	%
Positif	2.968	34,39	1.237	39,98	3.401	40,52	1.031	32,19
Negatif	2.364	27,39	1.584	51,20	2.172	25,88	1.590	49,64
Netral	3.298	38,22	273	8,82	2.821	33,61	582	18,17
Jumlah	8.630	100	3.094	100	8.394	100	3.203	100

Sumber: Biro Umum dan Humas

Capaian indikator pemberitaan positif program pembangunan pertanian pada tahun 2013 sebanyak 4.432 berita, mengalami peningkatan sebanyak 287 berita (5,12%),

jika dibandingkan dengan pemberitaan positif program pembangunan pertanian pada tahun 2012 sebanyak 4.205 berita. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2013 sebesar 10% maka secara persentase capaian indikatornya sebesar 51,2% (***kurang berhasil***). Rekapitulasi pemberitaan Kementerian Pertanian tahun 2012-2013 seperti pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Rekapitulasi Pemberitaan Kementerian Pertanian Tahun 2012-2013

Tone Berita	Jumlah Tone Berita (Media Cetak+TV)		Perubahan 2012/2013 (%)
	2012	2013	
Positif	4.205	4.432	5,12
Negatif	3.948	3.762	(4,71)
Netral	3.571	3.403	(4,70)
Jumlah	11.724	11.597	(1,08)

Sumber: Biro Umum dan Humas

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa berita positif di media cetak maupun TV mengalami peningkatan sebesar 5,12%, berita negatif turun sebesar 4,71% dan berita netral mengalami penurunan sebesar 4,70%. Menurunnya jumlah tone berita pada 2013 menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target indikator meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian.

Selain itu, dari sisi pemberitaan, berita yang memiliki tone negatif ternyata lebih disukai oleh media massa, sehingga hal ini menjadikan berita positif tentang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi kurang berkembang. Hal ini terutama disebabkan oleh pemberitaan terkait dengan terjadinya dampak perubahan iklim, antara lain terjadinya ***Global Climate Change*** (perubahan iklim global), yang memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian.

Dampak perubahan/anomali iklim antara lain ditandai dengan masih adanya hujan pada daerah tertentu yang sebelumnya diperkirakan sudah memasuki musim kemarau dan tempat lain terjadi kekeringan di daerah tertentu yang seharusnya sudah masuk musim hujan. Di bidang pertanian dampak perubahan iklim antara lain ditandai munculnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (hama, penyakit, gulma) dan penyakit hewan, yang dapat mengakibatkan penurunan potensi hasil pertanian. Selain itu terjadinya banjir dan kekeringan juga dapat menurunkan produksi pertanian.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi/mengatasi dampak perubahan iklim, seperti penggunaan varietas unggul tahan wereng, tahan genangan, tahan kekeringan dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut memberikan hasil yang positif bagi peningkatan produktifitas hasil pertanian. Hal ini telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat oleh unit Kehumasan di lingkup Kementerian Pertanian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberitaan positif program pembangunan pertanian.

3.3.5.2 Tingkat Layanan Sarana Kerja Kantor Pusat

Tujuan utama dari kegiatan tingkat layanan sarana kerja kantor pusat adalah terfasilitasi dan terlayannya sarana kerja di kantor pusat Kementerian Pertanian baik dari aspek administrasi ketatausahaan maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, maka di Sekretariat Jenderal pada tahun 2013 dilaksanakan 2 (dua) bidang pelayanan mendukung sasaran tersebut yaitu Bidang Pelayanan Penataan Ketatausahaan dan Bidang Pelayanan Kerumahtanggaan.

(1) Bidang Pelayanan Penataan Ketatausahaan

Capaian indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat pada bidang penataan ketatausahaan yang dilakukan dengan keluaran 10 dokumen, tercapai seluruhnya atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100% (**berhasil**). Hasil pada tahun 2013 ini mampu mempertahankan capaian pada tahun 2012 dengan pencapaian/realisasi seluruh target indikator yang ditetapkan.

(2) Bidang Pelayanan Kerumahtanggaan

Sasaran indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat di bidang Kerumahtanggaan meliputi 6 kegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Pengamanan Kantor dan Perawatan Kendaraan.
- b) Kegiatan Kesekretariatan Rumah Tangga.
- c) Kegiatan Pelayanan Pimpinan.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Perkantoran.
- e) Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- f) Renovasi Gedung.

Capaian indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat dengan target 75% pada tahun 2013 adalah sebesar 86,52% atau secara persentase capaian keberhasilan sebesar 115,36% (**sangat berhasil**). Dibandingkan capaian pada Tahun 2012 di mana seluruh kegiatan tersebut terlaksana 100%, maka secara persentase dapat dikatakan capaian tahun 2013 melebihi capaian tahun 2012 sebesar 85,6% atau meningkat sebesar 1,07%.

3.3.6 Bidang Kerjasama Luar Negeri

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral dan Badan PBB untuk pangan pertanian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2013 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Sasaran indikator bidang kerjasama luar negeri adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 80%. Ruang lingkup capaian realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti meliputi:

- (1) Sosialisasi/Seminar/*Workshop* Kesepakatan Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral;
- (2) Pelaksanaan Sidang/Pertemuan;
- (3) Kunjungan Menteri/Wakil Menteri dan Eselon I;
- (4) Kajian Akademis;
- (5) MoU/*Workplan*; serta
- (6) Bantuan Peralatan Pertanian;

Capaian indikator kinerja realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 memiliki target 52 kegiatan, dan seluruh target tersebut dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (**sangat berhasil**). Hasil pada tahun 2013 ini mampu melebihi capaian pada tahun 2012, di mana pada tahun 2012

pencapaian realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti sebanyak 43 kegiatan atau meningkat sebanyak 9 kegiatan (20,93%).

Tabel 9. Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2012-2013

No.	Kegiatan	2012	2013
1.	Sosialisasi/Seminar/ <i>Workshop</i> Kesepakatan Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral	3 Seminar	5 Seminar
2.	Sidang/ Pertemuan yang dilaksanakan baik sebagai Tuan Rumah maupun menghadiri kegiatan tersebut	21 Sidang/ Pertemuan	24 Sidang/ Pertemuan
3.	Kunjungan Menteri/ Wakil Menteri	13 Negara	6 Negara
4.	Kajian Akademis	3 Kajian	1 Kajian
5.	MoU/ <i>Workplan</i>	3 MoU	4 MoU 2 <i>Agreement</i> 1 Protocol
6.	Bantuan Peralatan Pertanian		9 Negara

Sumber: Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada Tahun 2013, antara lain: (1) Seminar Peraturan PHLN dan Sosialisasi Pemanfaatan BLN; (2) Sosialisasi Hasil-hasil Kerja Sama Ekonomi Sub Regional IMT-GT; (3) *Workshop* Potensi dan Peluang Kerjasama Bilateral dengan negara-negara non tradisional untuk bidang pertanian; (4) Seminar Optimalisasi Bantuan Pemerintah Jepang; (5) Sosialisasi Hasil Pertemuan *Strategic Planning Meeting* 2013 BIMP-EAGA; (6) Pertemuan *The 1st BIMP-EAGA Agribusiness Cluster*; (7) Pertemuan *Senior Official Meeting* ke-22 dan *Ministerial Meeting* ke-17 BIMP-EAGA; (8) Pertemuan IMT-GT *Focus Group Meeting*; (9) Pertemuan IMT-GT *Working Group On Agriculture, Agro Based Industry and Environment* (WGAAE) ke-6; (10) IMT -FT *National Secretariat Meeting* ke-3, CIMT *Advisory Committee Meeting* ke-6, dan *Senior Official Preparatory Meeting for IMT-GT Summit* ke-7; (11) Pertemuan Nasional dalam rangka Sosialisasi Hasil-hasil Kerja Sama Ekonomi Sub Regional IMT-GT; (12) Pertemuan IMT-GT *Post Summit Planning Meeting* ke-6; (13) Pertemuan Sidang Komisi UNESCAP ke-69; (14) Pertemuan *The 9th GC CAPSA*; (15) Pertemuan *The 1st Meeting on D-8 Ad Hoc Group on Fertilizer*; (16) *The 2nd Supervisory committee meeting of the D-8 PTA*; (17) Pertemuan Tingkat Menteri D-8 ke-4 Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; (18) Pertemuan *SOM APEC on Food Security* (PPFS, ATCWG, HLPDAB); (19) Pertemuan ke-6 JAWG Indonesia-Thailand; (20) *The 2nd Indonesia-New Zealand Working Group on Agriculture Cooperation*; (21) *The 8th JCM Indonesia-Thailand*; (22) *The 13th Meeting of the Joint Commision for Bilateral Cooperation*; (23) *Diplomatic Tour* Pembangunan

Pertanian; (24) *The 2nd Joint Working Group Meeting On Agriculture Indonesia-India*; (25) Sidang EB IFAD ke-146 di Roma; (26) Sidang EB IFAD ke-148 di Roma; (27) Sidang ITPGRFA ke-5 di Oman; (28) Hari Pangan Sedunia ke-33 Tahun 2013; (29) Kunjungan Menteri Pertanian (Sudan, Tunisia, Arab Saudi, Malaysia dan New Zealand); (30) Kunjungan Wakil Menteri Pertanian (Australia dan Taiwan); (31) Kajian Evaluasi Pengembangan Inovasi Teknologi di Lokasi Program Berbantuan Luar Negeri; (32) Penandatanganan 4 MoU (Indonesia-Argentina, Indonesia-Belarus, Indonesia-Polandia, dan Indonesia-Peru); (33) *Penandatanganan Agreement On Agricultural Technical Cooperation IETO-TETO*; (34) *Mutual Recognition Agreement (MRA) on the application Of Plant Quarantine and Phytosanitary Measures Indonesia-Pakistan*; (35) *Protocol Of Inspection and Quarantine Requirement for the Export Of Salacca Fruit From Indonesia to China* antara Indonesia dan China; serta (36) Bantuan Peralatan Pertanian (Vanuatu, Fiji, Gambia, Tanzania, Senegal, Kenya, Zimbabwe, Ethiopia, Mozambik).

3.3.7 Bidang Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pada tahun 2013, bidang data dan sistem informasi pertanian mempunyai indikator kinerja yaitu Akses Pengguna terhadap Layanan Data dan Informasi Pertanian sebanyak 600.000 hits dengan target capaian sebesar 90% dan Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dengan target capaian sebesar 70%.

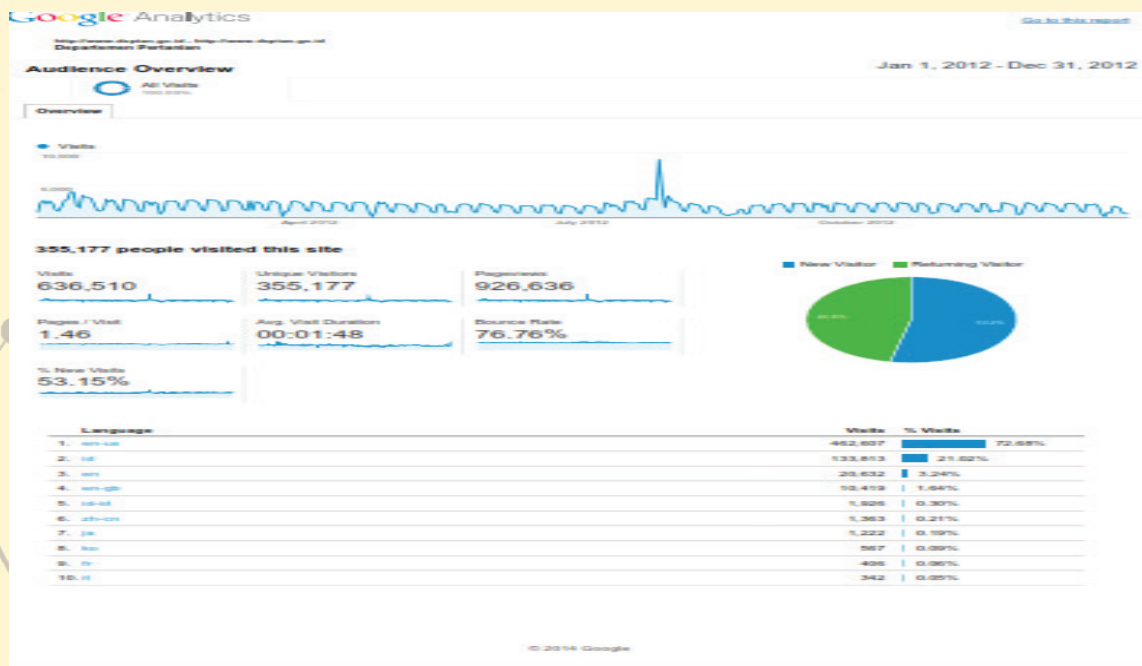
3.3.7.1 Akses Pengguna terhadap Layanan Data dan Informasi Pertanian sebanyak 600.000 hits

Layanan Data dan Informasi Pertanian bertujuan untuk memberikan pelayanan data dan informasi pertanian yang valid dan faktual kepada *stakeholders* (pimpinan dan masyarakat) untuk kebutuhan perencanaan program pembangunan yang berkualitas.

Capaian indikator kinerja Akses Pengguna Terhadap Layanan Data dan Informasi Pertanian dapat diperoleh melalui akses pengguna *website* Kementerian Pertanian (dengan menggunakan sumber *google analytics*) sebanyak 600.000 hits memiliki target capaian sebesar 90% atau 540.000 hits dalam jangka 1 (satu) tahun. Pada tahun 2013 jumlah akses pengguna terhadap layanan data dan informasi pertanian sebanyak 1.001.095 hits (166,85%) atau secara persentase capaian ukuran

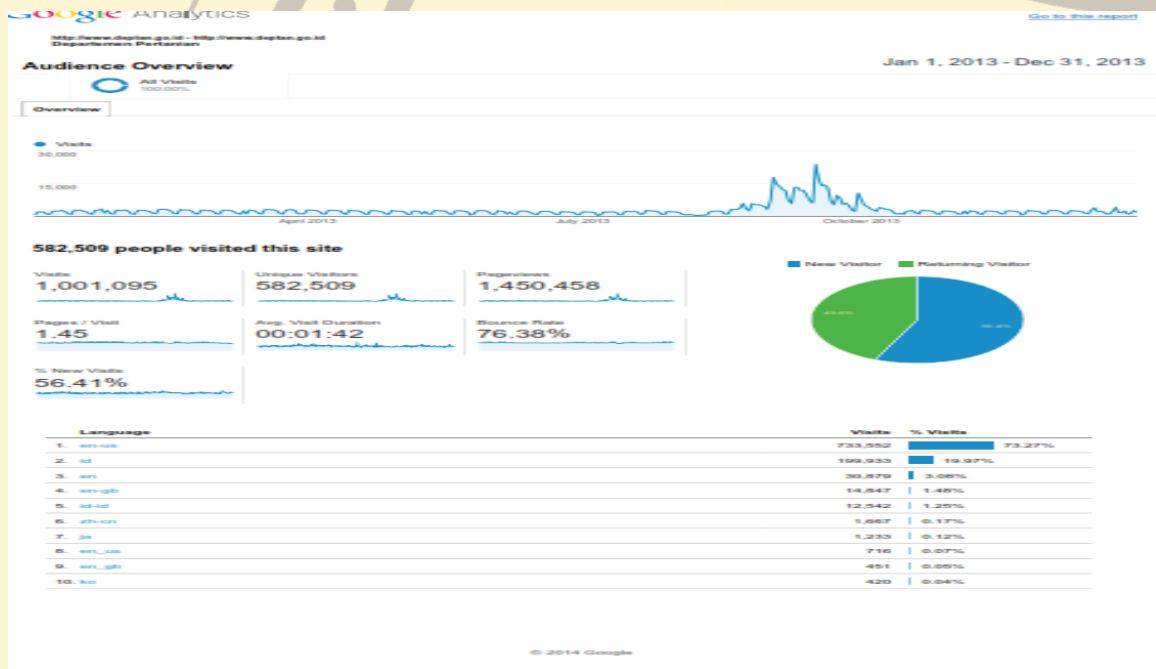
keberhasilannya mencapai 185,39% (**sangat berhasil**). Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 sebanyak 636.510 hits, maka capaian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 364.585 hits (57,28%). Hal ini antara lain disebabkan karena: semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan *website* Kementerian Pertanian sebagai pusat informasi/data, informasi mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian pada tahun 2013 dilaksanakan melalui media online (*website*), kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta peningkatan infrastruktur jaringan yang berdampak dalam peningkatan kecepatan akses. Hasil *google analytic* tahun 2012-2013 terlihat seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Hasil *Google Analytic* Tahun 2012



Sumber: Pusdatin

Gambar 2. Hasil *Google Analytic* Tahun 2013



Sumber: Pusdatin

Indikator kinerja Akses Pengguna Terhadap Layanan Data dan Informasi Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara lain:

- (1) Data yang selalu di *update* didalam *database* antara lain: Basis Data Statistik Pertanian (BDSP) dan *Export Import* (EXIM).
- (2) Publikasi statistik yang diterbitkan secara rutin (*outlook sub sector, newsletter*).
- (3) Layanan Informasi Teknologi Kementerian Pertanian berbasis Informasi Teknologi.

3.3.7.2 Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin

Capaian indikator kinerja Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin memiliki target capaian sebesar 70%. Pada tahun 2013, capaian indikator tersebut dihitung berdasarkan survei mengenai layanan data dan sistem informasi terhadap pengguna layanan Pusdatin (dengan responden yang berasal dari 12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas lingkup Pertanian seluruh Indonesia) melalui kuesioner. Kegiatan survei “Kepuasan Layanan Pusdatin” merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013, survei ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat kepuasan para unit kerja pengguna layanan Pusdatin. Perolehan

capaian indikator kinerja Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin sebesar 75% atau secara persentase capaian ukuran keberhasilannya mencapai 107,14% (**sangat berhasil**).

Pada aspek layanan data, faktor utama yang harus disediakan kepada pengguna layanan adalah dari sisi kualitas data sektor pertanian yang disediakan. Data yang berkualitas harus mempunyai kriteria akurat, lengkap dan tepat waktu. Selain itu, dalam penyajian data harus didukung oleh kelengkapan keterangan yang melengkapi seperti: sumber data, status angka yang disajikan, keterangan lingkup penyajian data serta keterangan lain yang diperlukan. Data yang disajikan oleh Pusdatin diterbitkan dalam berbagai wujud publikasi seperti: bulletin, buku saku, buku statistik, dan lain-lain. Sebagai instansi pelayanan data dan informasi, maka publikasi yang diterbitkan Pusdatin haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta perlunya diperhatikan ketepatan waktu penerbitan.

Mengingat semua publikasi baik cetakan maupun *soft copy* yang sudah didistribusi ke semua pengguna dan di-*upload* pada *website* Kementerian Pertanian (<http://www.pertanian.go.id>) maupun *website* Pusdatin (<http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id>), maka aspek inipun perlu dievaluasi. Evaluasi dititikberatkan pada kepuasan pengguna terhadap publikasi-publikasi tersebut.

Pada aspek layanan sistem informasi responden akan diminta penilaiannya tentang tingkat pelayanan petugas penyusun sistem aplikasi serta kesiapan petugas dalam mengatasi permasalahan dalam penyusunan dan implementasi sistem aplikasi serta tingkat kepuasan responden terhadap sistem aplikasi itu sendiri. Berkaitan dengan kepuasan layanan ini, Sekretariat Jenderal telah melakukan survei kepuasaan layanan yang dilaksanakan dengan sampel 67 responden dari instansi-instansi pengguna layanan Pusdatin baik di pusat maupun daerah. Instansi dimaksud adalah eselon II lingkup Kementerian Pertanian yang sering menggunakan layanan pusdatin, antara lain Sekretariat Sub Sektor, Biro Perencanaan, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Dinas lingkup Pertanian daerah (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Adapun untuk mengukur kepuasan pengguna baik di pusat maupun daerah yang terbagi menjadi dua bagian yaitu layanan data dan layanan sistem informasi dimana layanan data dibagi menjadi 3 indikator yaitu antara lain: Kualitas Data, Pelayanan Data dan Produk Publikasi, sementara layanan sistem informasi dibagi menjadi 4 indikator yaitu: Infrastruktur, Pengembangan Aplikasi, Aplikasi yang dikembangkan dan LPSE Kementerian Pertanian. Rata-rata pengguna layanan Pusdatin memberikan nilai 2,93 seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin

Jawaban Resp. Tingkat	Layanan data			Layanan Sistem Informasi			
Uraian	Kualitas Data	Pelayanan Data	Produk Publikasi	Infrastruktur	Pengembangan Aplikasi	Jenis Aplikasi yang dikembangkan	LPSE Kementan
Instansi Lingkup Kementan PUSAT	2.88	2.79	2.91	2.62	2.79	2.94	3.00
	2.86			2.84			
Instansi Lingkup Pertanian DAERAH	2.98	2.94	2.90	3.19	3.16	3.22	3.22
	2.94			3.20			
Gabung PUSAT dan DAERAH	2.93	2.86	2.93	2.74	2.90	3.08	3.08
	2.91			2.95			
Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin	2.93						

Sumber: Pusdatin

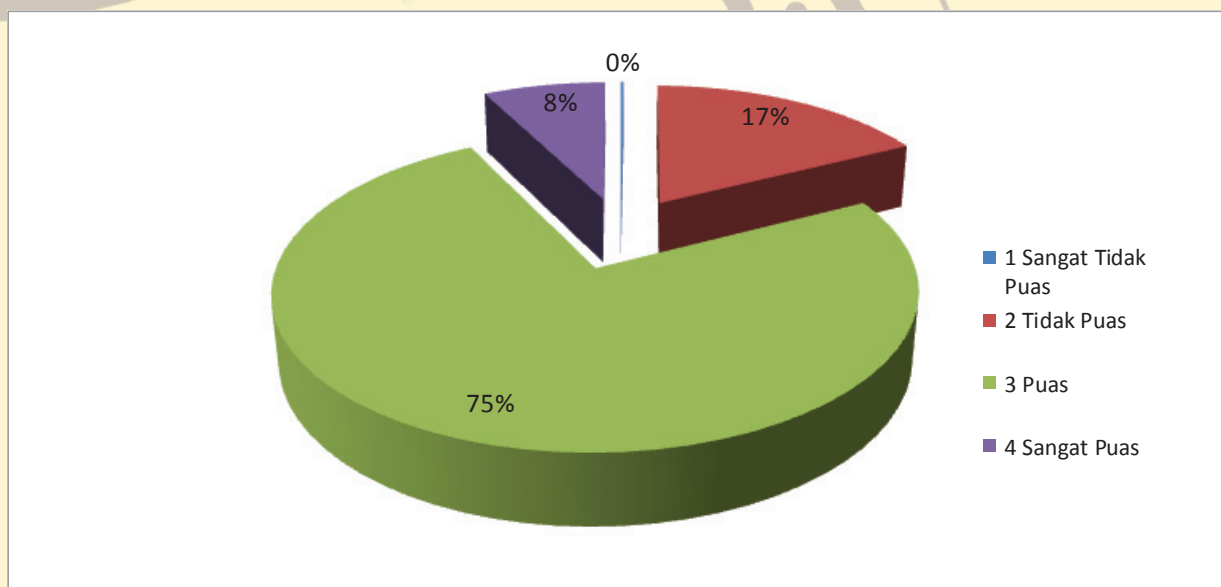
Hal ini juga didukung dengan analisis MODUS yang semuanya mengarah dengan jawaban 3 atau frekuensi tertinggi dengan jawaban puas, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Persentase Jumlah Jawaban Responden Terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin

Range	Tingkat Kepuasan	Jumlah Jawaban Responden	%
1	Sangat Tidak Puas	4	0
2	Tidak Puas	386	17
3	Puas	1.665	75
4	Sangat Puas	168	8
		2.223	

Sumber: Pusdatin

Gambar 3. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin



Sumber: Pusdatin

Dari *range* nilai 1 s/d 4 (1. Sangat Tidak Puas (STP), 2. Tidak Puas (TP), 3. Puas (P), 4. Sangat Puas (SP)), dari Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa 75 % pengguna merasa puas dengan layanan Pusdatin.

Pelaksanaan kegiatan di bidang data dan sistem informasi pertanian didukung pula oleh kegiatan **Bimbingan Teknis Statistik dan Komputer**, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas data dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Kegiatan Bimbingan Teknis Statistik dan Komputer dilaksanakan melalui: implementasi, sosialisasi, advokasi dan *refreshing* perstatistikan maupun teknologi informasi dimana pada TA. 2013 diikuti 3.481 orang petugas dan pengelola data.

3.3.8 Bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2013, bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Surat Perizinan Pertanian yang Diterbitkan Tepat Waktu dengan target sebesar 95% dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman dengan target sebesar 80%.

3.3.8.1 Layanan Perizinan Bidang Pertanian

Indikator kinerja layanan perizinan bidang pertanian memiliki 4 (empat) kegiatan utama yaitu pelayanan perizinan pupuk, pelayanan perizinan pestisida, pelayanan

perizinan perbenihan tanaman (RPP Benih Tanaman), dan pelayanan perizinan peternakan (RPP Peternakan) dimana seluruh kegiatan tersebut memiliki target sebanyak 3.600 surat izin yang diterbitkan dengan target indikator sebesar 95%. Dari target 3.600 surat izin yang diterbitkan, pada tahun 2013, bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian berhasil menerbitkan surat izin sebanyak 8.100 surat izin (225%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilannya mencapai 236,84% (**sangat berhasil**). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012, jumlah surat izin yang berhasil diterbitkan sebanyak 4.063 surat izin, atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4.037 surat izin (99,36%). Hal ini terjadi karena meningkatnya permohonan izin pupuk dan pestisida yang telah habis masa izinnya sehingga diperbaharui kembali pada tahun 2013.

(1) Pelayanan Perizinan Pupuk

Pelayanan perizinan pupuk organik dan an-organik dan pelayanan yang terkait pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 500 surat izin. Sampai dengan 31 Desember 2013 sudah diterima permohonan sebanyak 1.515 (303% dari target), adapun jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 772 (50,96%). Dari keseluruhan permohonan yang diajukan, sebanyak 743 permohonan masih dalam proses verifikasi teknis di Direktorat Jenderal teknis.

Permohonan perizinan pupuk tahun 2013 terdiri dari pendaftaran pupuk an-organik sebanyak 709 permohonan (379 diterbitkan izin), pendaftaran pupuk organik 610 permohonan (259 diterbitkan izin), rekomendasi impor 127 permohonan (111 diterbitkan izin), perubahan nama dagang 30 permohonan (belum ada izin yang diterbitkan), dan perubahan pemegang pendaftaran sebanyak 39 permohonan (21 diterbitkan izin). Secara lengkap ditampilkan pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Realisasi Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2012-2013

No	JENIS PERMOHONAN IZIN	2013		2012 (Penerbitan Izin)	Perubahan 2012/2013 (Penerbitan Izin)
		Permohonan	Penerbitan Izin		
1	Pendaftaran pupuk organik	610	259	139	86,3%
2	Pendaftaran pupuk an-organik	709	379	195	94,3%
3	Surat rekomendasi impor pupuk	127	111	36	208,3%
4	Permohonan perubahan pemegang pendaftaran	39	21	10	110%
5	Permohonan perubahan nama dagang	30	0	5	-500%
Jumlah		1515	772	385	100,5%

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

(2) Pelayanan Perizinan Pestisida

Pada tahun 2013 diterima permohonan perizinan pestisida sebanyak 3.618 permohonan (241,2% dari target). Apabila dibandingkan izin yang terbit tahun 2012 (1.965 permohonan) terjadi peningkatan 84,12%. Dari jumlah permohonan tersebut, telah diterbitkan izinnya sebanyak 3.585 izin atau 99% dari permohonan yang diterima, sisanya masih dalam proses verifikasi di Direktorat Jenderal teknis. Jenis permohonan perizinan pestisida dan jumlah permohonannya sebagaimana **Tabel 13**.

Tabel 13. Realisasi Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2012-2013

No	JENIS PERMOHONAN IZIN	2013		2012 (Penerbitan)	Perubahan 2013/2012 (Penerbitan)
		Permohonan	Penerbitan		
1	Izin Tetap	1664	1576	733	115%
2	Izin Sementara	10	14	7	100%
3	Izin Percobaan	954	949	438	116,6%
4	Pestisida Untuk Ekspor	125	119	59	101,6%
5	Izin Tetap Bahan Teknis	181	214	51	319,6%
6	Perubahan Pemegang Nomor Pendaftaran	212	227	112	102,6%
7	Perluasan Penggunaan	288	331	201	64,6%
8	Perubahan Kadar bahan aktif	6	16	7	128,5%
9	Perubahan Bentuk Formulasi	21	12	9	33,3%
10	Perubahan Dosis/Konsentrasi	23	22	6	266,6%
11	Perubahan Nama Formulasi	134	105	52	101,9%
JUMLAH		3.618	3.585	1.675	114%

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

(3) Pelayanan Perizinan Perbenihan Tanaman

Target pelayanan perizinan perbenihan tanaman pada tahun 2013 sebanyak 900 permohonan (pemasukan 450 dan pengeluaran 450). Adapun realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 telah diterima sebanyak 1.214 permohonan (134,89%) terdiri dari 565 permohonan pemasukan dan 649 permohonan pengeluaran. Sedangkan surat izin pemasukan/pengeluaran (SIP) yang telah diterbitkan sebanyak 1.101 SIP, meliputi 515 surat izin pemasukan benih tanaman dan 586 surat izin pengeluaran benih tanaman. Rincian pelayanan perizinan perbenihan tanaman sebagaimana pada Tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Realisasi Pelayanan Perizinan Perbenihan Tanaman pada Tahun 2012-2013

No	Jenis Permohonan	Target	2012		2013	
			Permohonan	Penerbitan Izin	Permohonan	Penerbitan Izin
	A. Pemasukan					
1	Benih tan hortikultura	250	399	300	360	309
2	Benih tan pangan	70	95	74	66	67
3	Benih tan perkebunan	60	98	69	37	46
4	Benih untk penelitian & SDG	65	81	72	94	87
5	Benih rumput pakan ternak	5	5	3	8	6
	JUMLAH	450	678	518	565	515
	B. Pengeluaran					
1	Benih tan hortikultura	350	401	380	520	481
2	Benih tan pangan	35	56	48	73	58
3	Benih tan perkebunan	25	29	18	27	23
4	Benih untk penelitian & SDG	40	27	25	29	24
	JUMLAH	450	513	471	649	586
	TOTAL	900	1.191	989	1.214	1.101

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Permohonan izin pemasukan benih tanaman tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah 565, mengalami penurunan sebesar 16,6% dari permohonan tahun 2012 (678 permohonan). Dari jumlah permohonan tersebut, dikeluarkan RPP sebanyak 515 SIP. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, penerbitan SIP pemasukan benih mengalami penurunan sebesar 0,57%. Salah satu penyebab penurunan SIP pemasukan benih adanya kebijakan pembatasan impor benih untuk memprioritaskan membeli benih produksi dalam negeri khususnya untuk komoditas benih kelapa sawit.

Untuk SIP pengeluaran benih, pada tahun 2013 diterima permohonan pengeluaran benih sebanyak 649 permohonan, naik sebesar 26,51% dari jumlah permohonan tahun 2012. Sedangkan permohonan yang disetujui penerbitan SIP-nya berjumlah 586 SIP. Penerbitan SIP pengeluaran tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 24,41% dibandingkan tahun 2012 sebelumnya (471 SIP).

(4) Pelayanan Perizinan Peternakan

Pelayanan perizinan peternakan tahun 2013 ditargetkan sebanyak 700 permohonan, adapun jumlah permohonan yang diterima sebanyak 757 (108,1% dari target permohonan) terdiri dari 753 permohonan pemasukan dan 4 permohonan pengeluaran. Sedangkan Rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran (RPP) yang diterbitkan sejumlah 435, tanda Daftar Pakan Ternak sejumlah 226 dan Izin Usaha Obat Hewan sejumlah 20. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan permohonan sebesar 22,99% dan penerbitan izin peternakan 18,3%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pengalihan pengajuan permohonan pemasukan karkas, daging, jeroan (KDJ) dan pemasukan/pengeluaran ternak potong langsung di Ditjen Peternakan dan Keswan (sesuai dengan Permentan No. 63 Tahun 2013 dan Permentan No. 62 Tahun 2013). Secara lengkap ditampilkan pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Rincian Jenis dan Volume Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/
Pengeluaran (RPP) Peternakan

No	Jenis Permohonan	Target	Tahun 2012		Tahun 2013		Perubahan 2012-2013	
		2013	Permohonan	Penerbitan	Permohonan	Penerbitan	Permohonan	Penerbitan
A	Pemasukan							
1	Pemasukan Karkas, Daging & Jeroan	298	498	435	46	35	-90,76%	-80,32%
2	Rekomendasi Teknis Kesmavet (KDJ)	0	0	0	320	289	0,00%	0,00%
3	Pemasukan Ternak Potong Sapi	70	77	70	0	0	-100,00%	-90,91%
4	Rekomendasi Teknis Keswan (Sapi Siap Potong)	0	0	0	26	24	0,00%	0,00%
5	Pemasukan Ternak Potong Kerbau	5	3	3	0	0	-100,00%	-100,00%
6	Pemasukan Bibit Ternak Sapi	20	31	20	6	4	-80,65%	-51,61%
7	Pemasukan Bibit Ternak Kerbau	0	0	-	0	0	0,00%	0,00%
8	Pemasukan Bibit Ternak Kambing	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
9	Pemasukan Bibit Ternak Kuda	0	0	-	0	0	0,00%	0,00%
10	Pemasukan Bibit Ternak DOC	50	51	47	62	56	21,57%	17,65%
11	Pemasukan Bibit Ternak DOD	4	2	1	3	1	50,00%	17,65%
12	Pemasukan Bibit Ternak Kelinci	0	2	2	1	1	-50,00%	50,00%
13	Pemasukan Benih Ternak Semen	10	14	11	17	14	21,43%	17,65%
14	Pemasukan Benih Ternak HE	20	22	22	10	10	-54,55%	-54,55%
15	Pendaftaran Pakan Ternak	200	256	201	235	226	-8,20%	9,77%
16	Izin Usaha Obat Hewan	20	25	22	26	20	4,00%	-8,00%
	JUMLAH A	698	982	835	753	681	-23,32%	-18,44%
B	Pengeluaran							
18	Pengeluaran Ternak Potong Kambing	2	1	1	2	1	100,00%	0,00%
19	Pengeluaran Ternak Potong Domba	0	0	0	1	1	0,00%	0,00%
20	Pengeluaran Ternak Potong Kuda	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	JUMLAH B	2	1	1	4	2	33,33%	0,00%
	TOTAL A + B	700	983	836	757	683	-22,99%	-18,30%

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

3.3.8.2 Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Indikator kinerja Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelayanan permohonan hak perlindungan varietas tanaman dan pendaftaran varietas tanaman, di mana kedua kegiatan tersebut memiliki target sebanyak 285 pelayanan permohonan dengan target indikator sebesar 80%. Dari target 285 pelayanan permohonan, pada tahun 2013 bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian berhasil melaksanakan sebanyak 443 pelayanan

permohonan (155,44%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilannya mencapai 194,3% (*sangat berhasil*).

(1) Pelayanan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pelayanan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman pada tahun 2013 berjumlah 44 permohonan varietas. Secara keseluruhan jumlah permohonan tersebut mencapai 88% dari ditetapkan (50 permohonan varietas). Apabila dibandingkan dengan realisasi permohonan sebelumnya, realisasi permohonan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 43,8%. Layanan permohonan Hak PVT masih dibawah target yang ditetapkan karenanya upaya evaluasi akan dilakukan dan solusi yang akan ditempuh adalah semakin menggencarkan sosialisasi di tahun depan agar masyarakat semakin mengenal luas tentang manfaat dan sistem PVT di Indonesia.

Pada tahun 2013, dapat diterbitkan sertifikat hak PVT sebanyak 53 sertifikat (sertifikat tersebut berasal dari permohonan hak PVT tahun 2012 pengujian BUSS memerlukan waktu 6 bulan). Adapun jumlah kumulatif permohonan Hak PVT sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 485 permohonan dengan perincian sebagai berikut:

- 243 varietas yang telah mendapatkan sertifikat hak PVT
- 14 varietas ditolak, karena tidak memenuhi syarat standar teknis
- 164 varietas dalam proses (verifikasi, perbaikan, pengumuman, pemeriksaan substantif)
- 64 varietas permohonan ditarik kembali

Tabel 16. Kinerja Pelayanan Permohonan Hak PVT Tahun 2012-2013

No	Jenis Tanaman	Tahun 2012		Tahun 2013		Perubahan 2012/2013		Kumulatif	
		Permohonan	Sertifikat	Permohonan	Sertifikat	Permohonan	Sertifikat	2004-2013	
1	Tan. Pangan	14	18	10	24	-29%	133%	140	78
2	Tan. Perkebunan	1	0	7	4	600%	400%	48	22
3	Tan. Hias	3	0	1	2	-66,60%	200%	8	15
4	Tan. Sayuran	54	20	16	19	-70%	-5%	243	120
5	Tan. Buah	5	1	10	4	200%	300%	45	18
6	Tan. Obat	0	0	0	0	0	0	1	0
	Jumlah	77	39	44	53	175%	73,58%	485	253

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

(2) Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman

Pelayanan pendaftaran varietas tanaman terdiri dari pendaftaran varietas tanaman dan pendaftaran varietas hortikultura.

a) Pendaftaran Varietas Tanaman

Jumlah pendaftaran varietas tanaman pada tahun 2013 berjumlah 200 varietas atau 149,25% dari target 140 varietas, terdiri dari 87 varietas lokal dan 113 varietas hasil pemuliaan. Pada tahun 2013 pendaftaran varietas tanaman mengalami peningkatan sebesar 49,25% dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang mencapai 134 varietas.

Potensi kekayaan varietas Indonesia secara kumulatif dari Tahun 2004-2013 baru terdaftar sebanyak 1.386 varietas. Melihat kenyataan tersebut, maka upaya sosialisasi pentingnya pendaftaran varietas tanaman, khususnya varietas lokal, akan terus ditingkatkan pada waktu-waktu mendatang. Secara rinci realisasi Pendaftaran Varietas Tanaman tahun 2012-2013 sebagaimana **Tabel 17**.

Tabel 17. Realisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2012-2013

No.	Jenis Varietas	Realisasi		Trend	Kumulatif 2004-2013
		2012	2013	2012/2013	
1.	Lokal	24	87	362,50%	455
2.	Hasil Pemuliaan	110	113	102,70%	931
	Total	134	200	149,20%	1386

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

b) Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura

Pelayanan pendaftaran varietas tanaman hortikultura dimaksudkan sebagai pengganti “pelepasan varietas”. Kegiatan pendaftaran varietas hortikultura didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 14 Juli 2011 dan secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, Permohonan Pendaftaran Varietas Hortikultura ditargetkan sebanyak 100 permohonan, sedangkan realisasinya mencapai 224 permohonan (224% dari target), sebagian besar (59%) adalah tanaman sayuran, 21% tanaman buah dan sisanya berupa tanaman hias dan tanaman rempah/obat. Dari

jumlah permohonan pada Tahun 2013 ditambah dengan permohonan pada Tahun 2012, telah diterbitkan Tanda Daftar sebanyak 249 varietas (111,16%) dengan rincian seperti tercantum pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Realisasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Tahun 2013

No	Komoditas	Target	Permohonan	Tanda Daftar
1	Tan. Buah	25	42	42
2	Tan. Sayuran	60	132	171
3	Tan. Hias	15	48	33
4	Tan. Rempah dan Obat	0	2	3
JUMLAH		100	224	249

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melakukan perbaikan peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam bekerja. Pada tahun 2013, ada 3 buah peraturan (dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian) yang disempurnakan dengan harapan layanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian dapat semakin optimal. Ketiga peraturan tersebut yaitu:

1. Permentan No. 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online*.
2. Permentan No. 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan PVT. Permentan ini adalah penyempurnaan dari Kepmentan Nomor: 446/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan PVT.
3. Permentan No. 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT. Permentan baru ini merupakan pengganti Permentan No. 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang syarat dan tata Cara Permohonan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang merupakan acuan dalam menangani layanan permohonan PVT.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2013 pada awal penetapan pagu definitif adalah sebesar Rp550.195.510.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya alokasi anggaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Kementerian Pertanian sebesar Rp676.322.594.000,- sehingga pada akhirnya pagu Sekretariat Jenderal tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.226.518.104.000,-. Anggaran tersebut tersebar di 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Secara rinci, sebaran anggaran di Pusat/Biro lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada **Lampiran 3**.

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2012 dimana Sekretariat Jenderal pagu anggaran sebesar Rp1.338.418.891.000,- maka pada tahun 2013 ini pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Jenderal menurun sebesar Rp111.900.787.000,- (8,36%). Jika dibandingkan dengan tahun 2012, penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar 13,9%. Pada tahun 2012 penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah sebesar 94,82% namun pada tahun 2013 penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.094.410.312.429,- atau 89,23%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- b) Perubahan akun/belanja Akomodasi dan Konsumsi yang semula dibebankan pada akun 521219 menjadi 524119 (Revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPB).
- c) Adanya gagal tender pada belanja Modal (pengadaan lift), kegiatan sewa helikopter dan kegiatan kajian-kajian.
- d) Sisa realisasi belanja pegawai (pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai) yang sudah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 tahun 2012.
- e) Adanya belanja transito yang tidak terpakai di Biro Umum dan Humas

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2013, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) berupa sertifikat *e-procurement award* 2013 "**Kategori Penguatan Peran Serta Komunitas Pengadaan**" dan sertifikat *e-procurement award* 2013 "**Kategori Partisipasi Penerapan e-Catalogue**", serta penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa sertifikat *award* "**Desktop Asesment Pemeringkatan Keamanan Informasi 2012**" dan "**Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**".

3.6 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2013 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum hambatan/kendala tersebut dapat diatasi/ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

1. Hambatan/kendala teknis, antara lain:

- (a) Masih terdapat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang belum melakukan Internalisasi dan Uji Coba Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungannya. Sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana menyusun SKP yang benar, bahkan terdapat UPT yang belum sama sekali melakukan penyusunan SKP untuk pegawainya.
- (b) Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pembulatan materi dan pemahaman.
- (c) Pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik yang merupakan hal yang baru terutama pada Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis. Hal ini berpengaruh pada adanya Komitmen, Dana, Rencana Aksi dan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- (d) Belum terkumpulnya bahan-bahan informasi publik secara keseluruhan lingkup Kementerian Pertanian, sarana dokumentasi sistem digital masih kurang, belum luasnya akses serta sistem yang belum mengakomodasi keamanan dokumen.
- (e) Dokumen informasi publik dan agribisnis yang dikuasai di PPID Utama masih sedikit, sehingga permohonan informasi untuk pemenuhannya perlu waktu lebih lama dan/atau yang bersangkutan mengambil informasi di Unit Kerja/PPID Pelaksana Eselon I.
- (f) Beragamnya struktur dan kelembagaan pemerintahan, sering menyulitkan penyediaan data yang konsisten antara wilayah secara *time series*.

2. Hambatan/kendala Administrasi, Manajemen, dan SDM, antara lain:

- (a) Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056 Tahun 2013

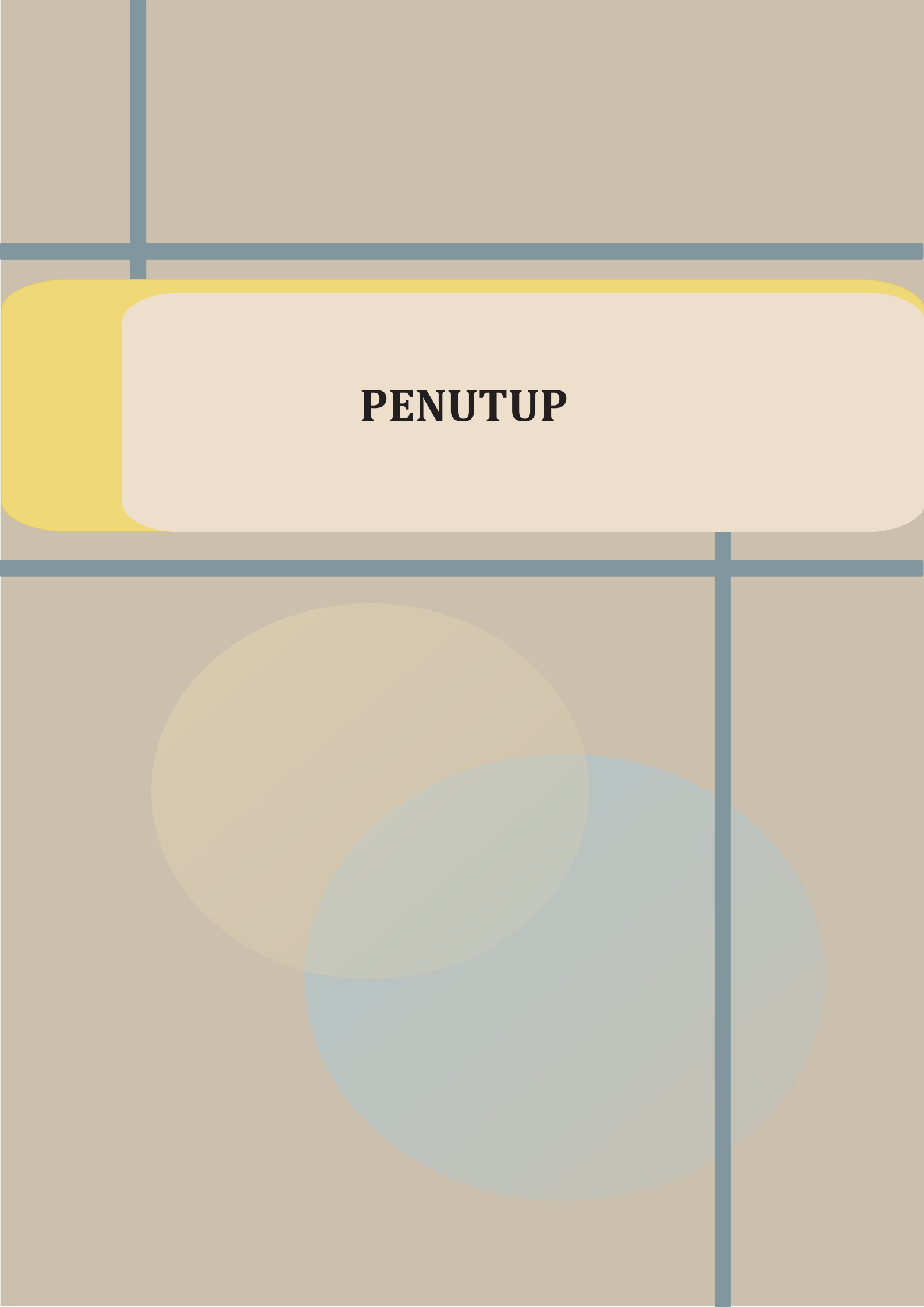
tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas berdampak pada munculnya Mata Anggaran Kegiatan (MAK) perjalanan dinas mandiri dan paket *meeting* pada lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013. Hal ini mengakibatkan setiap revisi perjalanan dinas harus dilakukan di Kanwil KPPN setempat.

- (b) Belum tertibnya administrasi Keuangan Satker lingkup Kementerian Pertanian, terutama satker Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan.
- (c) Masih terdapat Dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang belum tertib
- (d) Proses penyusunan RKA-KL tidak konsisten karena terjadi perubahan program aplikasi RKA-KL setiap tahunnya, karena mengikuti tuntutan standar sistem penganggaran berbasis kinerja, mengakibatkan kurang siapnya daerah dalam penyusunan RKA-KL karena menunggu Program Aplikasi terbaru yang sering terlambat sosialisasinya.
- (e) Proses penyusunan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian sering terlambat karena menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang alokasi anggaran DAK.
- (f) Proses penyusunan pedoman belanja bantuan sosial sering terlambat karena kehati-hatian dalam menjustifikasi kegiatan yang masuk belanja bantuan sosial harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (g) Proses penyusunan database Satker DIPA datanya kurang akurat karena sering terjadi perubahan nomenklatur SKPD dan adanya Satker in-aktif.
- (h) Kurangnya SDM yang menangani administrasi menyebabkan terkendalanya penyelesaian pengadministrasian kegiatan.

3.7 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:

- (a) Koordinasi dengan seluruh pelaksana kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal agar perencanaan kegiatan khususnya anggaran tahun 2014 dapat lebih baik lagi dan lebih memperhatikan perubahan Mata Anggaran Kegiatan (MAK).
- (b) Perlunya Penyelenggaraan *Workshop* Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pengelola Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian Per Regional dengan konsep kelas-kelas kecil, yang melibatkan Pengelola Kepegawaian dari Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di daerah sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Lingkup Kementerian Pertanian dapat tersusun dengan Baik dan Benar.
- (c) Mengoptimalkan penyelenggaraan *Workshop* penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 di tingkat Wilayah yang diikuti oleh satker-satker lingkup Kementerian Pertanian.
- (d) Mengupayakan dan memfasilitasi penyelenggaraan *workshop* di tingkat wilayah dalam rangka meningkatkan Opini Laporan Keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian menuju Wajar Tanpa Pengecualian.
- (e) Melaksanakan kerjasama dengan BPKP terkait pendampingan terhadap penyelesaian permasalahan aset yang menjadi temuan BPK-RI.
- (f) Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pembagian tugas tanggung jawab.
- (g) Perlu ada penambahan SDM yang menangani administrasi.
- (h) Penyiapan draft Petunjuk Teknis Bidang Pertanian dilakukan seawal mungkin.
- (i) Mengadakan klarifikasi dan verifikasi data base Satker DIPA dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- (j) Dalam upaya menindaklanjuti kebutuhan data dan informasi terkini perlu adanya kerjasama antar lembaga terkait seperti BPS, BKPM, Kementerian Perdagangan, Kadin, Bulog dan lainnya.
- (k) Jaringan *Website* ke depan sangat diperlukan, maka sumberdaya manusia yang menangani harus dapat mengoperasikan *Website* tersebut melalui pelatihan-pelatihan operasional, serta tersedianya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang cukup memadai.

The background is a solid light beige color. It features a minimalist geometric design with a vertical blue line on the left side, a horizontal blue line across the middle, and another horizontal blue line near the top. In the lower half, there are two large, overlapping circles: a light beige one on the left and a light blue one on the right. At the top, there is a yellow rounded rectangle on the left, and a larger, light beige rounded rectangle to its right. The word "PENUTUP" is centered within this light beige rectangle.

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terlaksananya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, menetapkan sasaran sebagai berikut: (1) Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik; (2) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib; (3) Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian; (4) Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi; (5) Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian; (6) Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral; (7) Meningkatnya kualitas data pertanian; serta (8) Meningkatnya pelayanan perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat Jenderal tahun 2013, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, bahkan beberapa kegiatan telah dapat diselesaikan melebihi target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Sekretariat Jenderal sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Kementerian Pertanian, sesuai tugas fungsi Sekretariat Jenderal sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Kementerian Pertanian. Walaupun demikian masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Sekretariat Jenderal ke depan.

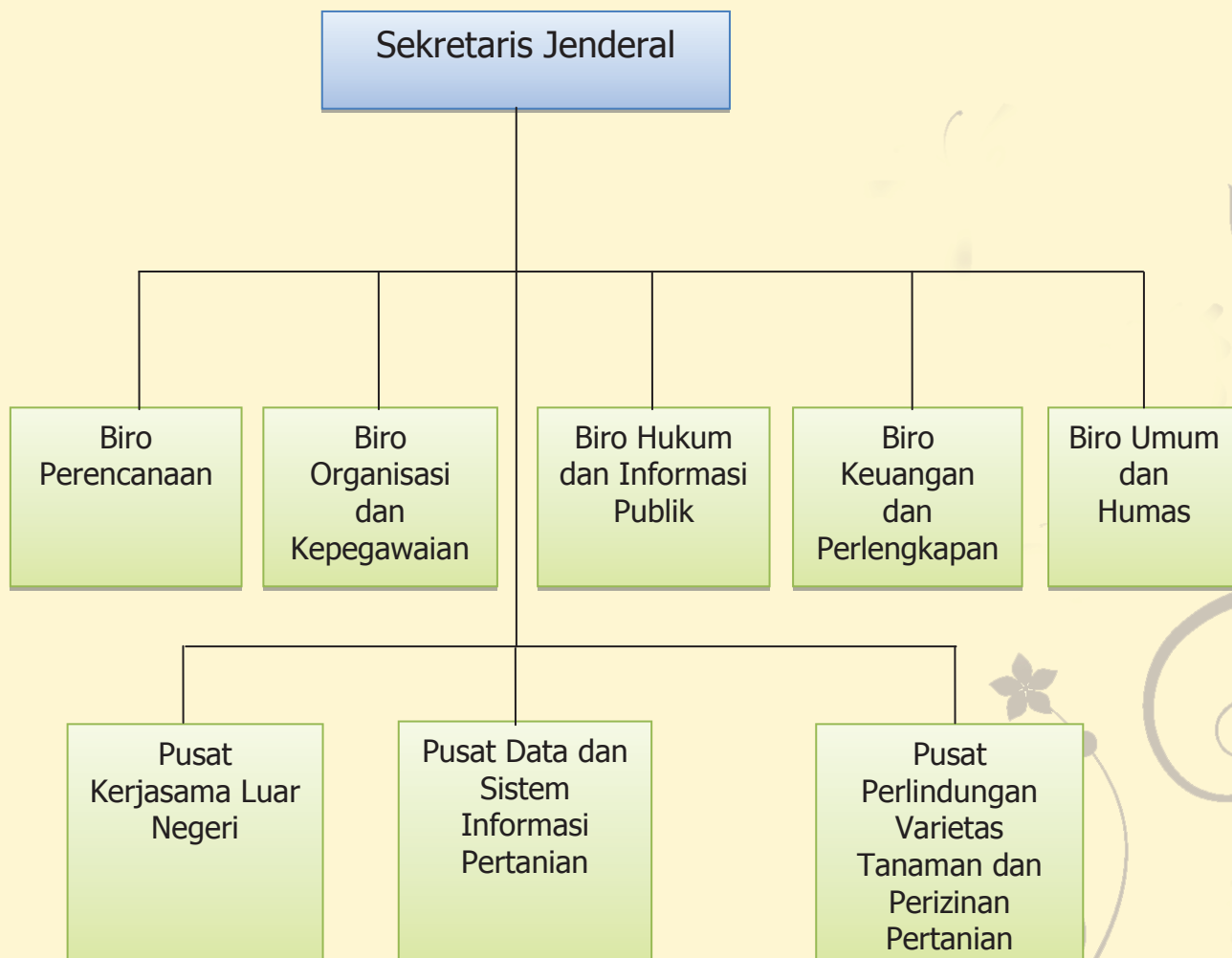


LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013



LAMPIRAN 2

DATA KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

RINCIAN PEGAWAI LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Per 31 Desember 2013

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					Ket*
			L	P	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA - SD	
1	Biro Perencanaan	107	63	44	25	76	5	1	4	26	55	3	19	1 orang pegawai dipekerjakan
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian	246	146	100	23	150	70	3	-	43	91	26	86	47 orang pegawai dipekerjakan dan 41 orang pegawai diperbantukan
3	Biro Hukum dan Informasi Publik	67	34	33	9	56	2	-	-	10	38	1	18	
4	Biro Keuangan dan Perlengkapan	148	89	59	13	120	15	-	-	14	69	8	57	1 orang pegawai diperbantukan
5	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	302	228	74	13	231	58	-	4	17	92	13	176	1 orang pegawai dipekerjakan
6	Pusat Kerja Sama Luar Negeri	75	41	34	10	62	3	-	3	16	44	3	9	4 orang pegawai dipekerjakan
7	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	115	54	61	23	79	13	-	1	25	50	4	35	
8	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	85	44	41	10	64	11	-	-	23	46	4	12	
TOTAL			699	446	126	838	177	4	12	174	485	62	412	

* Pegawai yang bekerja di luar Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian



LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

REALISASI ANGGARAN LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL TA. 2013

No	UNIT KERJA	TOTAL		%
		PAGU	REALISASI	
1	Biro Perencanaan	44.299.892.000	37.745.302.736	85,20
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian	20.884.750.000	18.411.213.672	88,16
3	Biro Keuangan dan Perlengkapan	802.055.094.000	736.101.631.510	91,78
4	Biro Hukum dan IP	17.303.519.000	13.224.102.069	76,42
5	Biro Umum dan Humas	226.162.234.000	186.328.532.306	82,39
6	Pusat Kerjasama Luar Negeri	31.421.290.000	24.269.327.183	77,24
7	Pusat Data dan Informasi Pertanian	53.158.650.000	49.275.926.254	92,70
8	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman	24.055.236.000	22.640.788.620	94,12
9	Atani Roma	2.466.381.000	2.295.418.599	93,07
10	Atani Brussel	1.224.793.000	1.127.598.704	92,06
11	Atani Tokyo	1.715.046.000	1.580.481.529	92,15
12	Atani Washington	1.771.219.000	1.409.989.247	79,61
TOTAL SETJEN		1.226.518.104.000	1.094.410.312.429	89,23

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUN AN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik	1. Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan	100%
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	A *) (Sangat Baik)
Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib	1. Kualitas laporan keuangan	WTP *)
	2. Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah	90%
Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian	1. Dokumen peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan	100%
	2. Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian	80% (Baik)
Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi	1. Predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja	Baik *)
	2. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan	80%
Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian	1. Pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	100%
	2. Tingkat layanan sarana kerja kantor pusat	75%
Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral	Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian	95%
Meningkatnya kualitas data pertanian	Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian	75%
Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	1. Dokumen perizinan pertanian yang diterbitkan	100% *)
	2. Pemberian hak perlindungan varietas tanaman	100% *)

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

LAMPIRAN 5

PENETAPAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik	1. Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan	90%
	2. Meningkatnya nilai SAKIP Sekretariat Jenderal*)	70
Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib	1. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu*)	95%
	2. Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah	90%
Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian	1. Dokumen peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan	80%
	2. Indeks layanan informasi publik bidang pertanian	80%
Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi	1. Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja*)	72
	2. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan	80%
	3. Kualitas layanan kepegawaian tepat waktu	80%
Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian	1. Meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian	10%
	2. Persentase layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi	75%
Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral	Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	80%
Meningkatnya kualitas data pertanian	1. Akses pengguna terhadap layanan data dan informasi pertanian sebanyak 600.000 hits	90%
	2. Kepuasan pengguna layanan Pusdatin	70%
Meningkatnya pelayanan perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1. Surat perizinan pertanian yang diterbitkan tepat waktu*)	95%
	2. Pemberian hak perlindungan varietas tanaman*)	80%

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Jumlah Anggaran : Rp550.195.510.000,-
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian



**KEMENTERIAN PERTANIAN
JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN
JAKARTA SELATAN 12550**